



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pdt.G./2021/PN.Wkb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

1. LADO TERA : Laki-laki, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, beralamat di Tobodung, kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. SOLEMAN S. RIGA : Laki-laki, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Cendana Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
3. DATO GIDAKA : Laki-laki, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Tarung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
4. RUWA LADO : Laki-laki, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G./2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DANGI GALLU : Laki-laki, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Keba Pala Ndimia, SH. M. Pd. Dan Yulius Ngongo Dappa, SH. , Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor hukum Adv. Keba Pala Ndimia, SH. M.Pd. & Patners yang beralamat di Jalan Kondamara RT/RW, 015/006 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 16 Juni 2021, Nomor : 33/KHS.LGS/HK/VI/2021/PN Wkb, untuk selanjutnya di sebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

## **MELAWAN**

1. DATO TODA ALAIS AMA LALI : Laki-laki, umur 47 tahun, agama Aliran Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. WADA BATE ALIAS AMA NONO : Laki-laki, umur 42 tahun, agama Aliran Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. THOMAS TODA MAGU WOLE : Laki-laki, umur 31 tahun, agama Aliran

Kepercayaan Merapu, pekerjaan petani, alamat Kampung Gollu Dona, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** :

4. TAGU DUA LA AMA DADA : Laki-laki, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan

petani, alamat Wolla Baku, Kelurahan/Desa Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Yohanes Bulu Dappa, SH. MH. Dan Hendrikus Iswanto Sambarita, SH. MH. , Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum (Law Office) yang beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, untuk Tergugat I, II dan III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 13 Juli 2021, Nomor : 37/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb, dan Tergugat IV berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 12 Agustus 2021, Nomor : 48/KHS.LGS/HK/VIII/2021, untuk selanjutnya di sebut sebagai : **PARA**

## **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor :11/Pdt.G/2021/PN. Wkb. tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb. tanggal 23 Juni 2021 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb. Lado Terda, dkk selaku Para Penggugat melawan Dato Toda Alias Ama Lali, dkk selaku Para Tergugat tersebut diatas;

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara para pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;  
Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) dipersidangan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb. tertanggal 23 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa telah menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di bawah kampung Kalowo kedu atau kanigo, kelurahan Wee Dabo, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propensi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagaiberikut :  
Timur berbatasan dengan : selokan  
Barat berbatasan dengan : kali kecil  
Selatan berbatasan dengan : Touwa Riji Ama Riam Bulu Manu Padaka  
Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita Dengan Bulu Leling Ama Loba
2. Bahwa pada mulanya para penggugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan atau harta peninggalan orang tua dari

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Rauta Kariam dan Almarhumah Lida Nisa yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai pewaris atas tanah obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa adapun sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut oleh para Penggugat tersebut diatas adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa adalah orang tua Para Penggugat yakni Penggugat III, Penggugat IV dan penggugat V sedangkan Penggugat I dan Penggugat II Adalah anak dari almarhum Laiya Saba anak pertama dari almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa, dimana pada semasa hidupnya almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut; 1. almarhum Laiya Saba Ama Remu, 2. Louru Kadi, 3. Dato Gidaka, 4. Dangi Galu, 5. Ruwa Lado, 6. Almarhumah Dada Bolo;
- b. Bahwa selama hidupnya almarhum Rauta Kariam dan istrinya almarhumah Lida Nisa mempunyai 6 (enam) orang anak dan memiliki /mempunyai tanah pertanian seluas kurang lebih 3 Ha (Hektar) atau 30.000 M2 diperoleh tanah warisan dari pada orang tuanya (harta peninggalan orang tuanya) yang telah dikuasai dan memilikinya kemudian digarap sejak tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1970 tanah tersebut almarhum Rauta Kariam membagi-bagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yakni almarhum Laiya Saba dan Ruwa Lado sebagai Penggugat IV dengan luas masing-masing sebagai berikut almarhum Laiya Saba luas tanahnya  $\pm$  2 Ha (Hektar) 20.000 M2 sedangkan Ruwa Lado luas tanahnya  $\pm$  1 Ha (Hektar) 10.000 M2, sehingga kedua orang anaknya memiliki tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan (harta peninggalan ) dari orang tua almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa.
- c. Bahwa almarhum Laiya Saba alias Ama Remu anak pertama dari almarhum Rauta Kariam mempunyai tanah  $\pm$  2 Ha (Hektar) 20.000 M2 diperoleh tanah warisan yang telah dibagikan semasa hidupnya almarhum Rauta Kariam orang tuanya, kemudian almarhum Laiya Saba alias Ama Remu karena usianya

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



sudah tua tanah obyeksengketa tersebut dibagikan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. Lado Tera sebagai Penggugat I dengan luas tanahnya  $\pm 1,6$  Ha (Hektar) 16.000 M2 dan 2. Soleman S. Riga sebagai Penggugat II dengan luas tanahnya  $\pm 4.000$  M2, maka tanah tersebut dibagikan 2 (dua) bidang yakni bidang 1 dikuasai oleh Lado Tera anak ke 2 (kedua) dari almarhum Laiya Saba alias Ama Remu sedangkan bidang 2 dikuasai dan dimiliki Soleman S. Riga anak pertama dari almarhum Laiya Saba alias Ama Remu.

d. Bahwa almarhum Rauta Kariam telah membagikan tanah objek sengketa kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu almarhum Laiya Saba alias Ama Remu dan Ruwa Lado yakni :

1. Almarhum Laiya Saba alias Ama Remu dengan luas tanah  $\pm 2$  Ha (Hektar) 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Selokan

Barat berbatasan dengan : kali kecil

Selatan berbatasan dengan : Ruwa Lado

Utara berbatasan : Tagu Bore ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba

2. Ruwa Lado Penggugat IV dengan luas tanah  $\pm 1$  Ha (Hektar) 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Selokan

Barat berbatasan dengan : kali kecil

Selatan berbatasan dengan : TauwaRiji Amariamu dan Bulu Manu

Padaka

Utara berbatasan : almarhum Laiya Saba;

Sehingga kedua orang anaknya menguasai dan menggarapnya sesuai dengan pemberian dari almarhum Rauta Kariam;

e. Bahwa almarhum Laiya Saba alias Ama Remu semasa hidupnya mempunyai atau memiliki tanah warisan atau harta peninggalan orang tuanya dengan luastanah  $\pm 2$  Ha (Hektar) 20.000 M2, kemudian tanah tersebut dibagikan kedua orang anaknya yaitu 1. Soleman S. Riga 2. Lado Tera;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lado Tera Penggugat I dengan luas tanah  $\pm$  1,6 Ha (Hektar) 16.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Selokan

Barat berbatasan dengan : kali dan Soleman S Riga

Selatan berbatasan dengan : Ruwa Lado

Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling

Ama Loba;

- Soleman S. Riga Penggugat II dengan luas tanah  $\pm$  4.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Lado Tera

Barat berbatasan dengan : kali kecil

Selatan berbatasan dengan : Lado Tera

Utara berbatasan : Tagu Bore

Sehingga kedua orang anaknya menguasai dan menggarapnya berdasarkan tanah warisan atau (harta peninggalan) dari almarhum Laiya Saba alias Ama Remu.

- f. Bahwa para penggugat telah menguasai dan memiliki tanah warisan dengan luas keseluruhan adalah luas  $\pm$  3 Ha (Hektar) 30.000 M2 yang terletak di bawah kampong kalowo kedu /kanigo ,kelurahan Wee Dabo,Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan tanah obyek sengeta tersebut telah dikuasai dan digarap anak dan cucu dari Alm Rauta Kariam ,kemudian telah dibagikan menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang 1 dimiliki oleh Lado Tera Penggugat I dengan luas  $\pm$  1,6 Ha (Hektar) 16.000 M2, bidang 2 dimiliki oleh Ruwa Lado Penggugat IV dengan luas  $\pm$  1 Ha (Hektar) 10.000 M2 dan bidang 3 dimiliki oleh Soleman S. Riga Penggugat II dengan luas  $\pm$  4.000 M2. Inilah tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat melanjutkan mengolah dan mengusahakan tanah tersebut dengan terus – menerus sehingga sampai pada tahun 2018 ketika Para

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau mengolah dan mengusahakan lagi tanah obyek sengketa tersebut, tiba-tiba Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) dan kawan - kawannya datang dengan kekerasan melakukan pengancaman dengan membawahi senjata tajam berupa tombak, bambu runcing, batu ali-ali, kayu kudung, parang dan alat hand tractor untuk mengolah tanah, langsung menguasai dan menyerobot dan mengerjakan atau mengolah tanah milik Para Penggugat bahkan menanam benih padi diatas benih yang telah ditanamkan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa atas sikap dan tindakan serta perbuatan Para Tergugat menguasai dengan penyerobotan tanah hak milik Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengupayakan melaporkan peristiwa ini kepada pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo pada tanggal 14 Januari 2018 sebagai pelapor Lado Tera Penggugat I dengan tujuan agar dimediasi oleh pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo agar tanah tersebut (tanah obyek sengketa) agar dikembalikan oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Namun tidak menghasilkan yang terbaik tetap saja Para Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang walaupun pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo melarang agar kedua Pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktivitas diatas tanah yang disengketakan tetapi pihak Terlapor / Para Tergugat tetap saja beraktivitas mengolah tanah hak milik Para Penggugat, selanjutnya pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo melanjutkan masalah ini ketingkat Pemerintah Kecamatan Loli untuk memediasi masalah ini, namun tetap aja para tergugat mengkalim dan menguasainya dengan upaya paksa atau penyerobotan.
6. Bahwa Para Tergugat tetap saja dengan sikap atau perbuatan melawan hukum tanpa mengindahkan larangan dari pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kalowo Kedu Kelurahan Wee Dabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat tidak boleh beraktivitas atau mengolahnya, selanjutnya Para Penggugat pada bulan Januari

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada saat maumengolah tanah tersebut dan sudah menanam benih padi kurang lebih 2 (dua) Hektar atau 20.000 M2, namun

7. tiba-tiba pihak Para Tergugat mengundang masa dan melakukan penyerangan dan mengejar Para Penggugat sehingga terjadilah perang antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun cepat diantisipasi oleh pihak Polres Sumba Barat, selanjutnya masalah ini pihak Para Penggugat melaporkan ke Pemerintah Kecamatan Loli namun tidak ada realisasi penyelesaiannya. sehingga peristiwa ini Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Waikabubak.
8. Bahwa Para Tergugat dengan sikap dan perbuatan melawan hukum sehingga pada hari senin 01 Juni 2020 telah melakukan pencurian padi secara terang-terangan dengan mengundang masa yang banyak dan mengangkut padi tersebut menggunakan mobil Pick up dan dump Truk yang disaksikan oleh pihak keamanan yaitu Polres Sumba Barat milik Para Penggugat diatas tanah yang disengketakan, sehingga dilaporkan oleh Para Penggugat Di Polres Sumba Barat dengan Nomor tanda terima Laporan Polisi :STTLP/79/VI/RES.1.8./2020/SPKT, sehingga Para Penggugat sangat mengalami kerugian yang sangat besar akibat perbuatan Para Tergugat.
9. Bahwa pada saat Persidangan Setempat [PS]pada tanggal 5 bulan februari tahun 2021 tergugat IV Tagu Duala Ama Dada disaat itu menyatakan bahwa dibagian tanah kering adalah tanah miliknya atau mengklaim dan terbukti menanam jagung dibagian tanah kering milik para penggugat yang merupakan tanah warisan yang telah diolah dan digaraf secara terus-menerus oleh para penggugat ,dengan niat serakah para tergugat menggarap dan mengolah tanah dengan serobot menanam jagung tanpa sepengetahuan para penggugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa para tergugat IV Tagu Duala Ama Dada telah melakukan penyerobotan dengan menanam jagung tanpa sepengetahuan para penggugat,pada saat prosesnya pemeriksaan setempat pada perkara perdata nomor 14 ,baru para

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengetahuinya bahwa tergugat IV telah mengkalaim dengan cara diam-diam menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan dibuktikannya adanya tanaman jagung yang ditanamnya.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah beralasan hukum, jika sikap dan perbuatan Tergugat I,II .III dan tergugat IV yang menguasai dan mengklaim tanah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan atau harta peninggalan dari orang tua yang telah dibagikan semasa hidup almarhum Rauta Kariam dan almarhum Laiya Saba, maka dengan tegas bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
12. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat/otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR Segala penetapan dan putusan dalam perkara ini Para Penggugat memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet,banding maupun kasasi;
13. Bahwa untuk menjamin Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waikabubak dan meletakkan Sita Jaminan diatas Tanah Obyek Sengketa;
14. Menyatakan hukum tindakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV Secara tanpa hak menguasai dan memiliki tanpa persetujuan atau seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan para penggugat sebagai pemilik yang Sah.
15. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(*satujuta rupiah*) setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empatbelas* ) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Sah Tanah Obyek Sengketa seluas 30000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak dibawah kampung Kalowo Kedu atau Kanigo , Kelurahan Wee Dabo , Kecamatan Loli , Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur berbatasan dengan : selokan  
Barat berbatasan dengan : kali kecil  
Selatan berbatasan dengan : Touwa Riji Ama Riamu Dan Bulu Manu Padaka  
Utara berbatasan : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling ama Loba.  
adalah tanah obyek sengketa Milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tindakan Para Tergugat menguasai dengan paksa dengan cara penyerobotan dan memiliki Tanah Obyek Sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan tindakan kekerasan secara bersama –sama menyerang pihak korban Para Penggugat pada saat mengolah tanah obyek sengketa dan menanam benih padi dan kemudian Para Tergugat dengan sikap dan tindakan perbuatan melawan hukum memanen padi tanpa sepengetahuan dan seijin Parapenggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I ,Tergugat II , tergugat III dan tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak para tergugat untuk mengosongkan/mengembalikan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, jika tidak dilaksanakan

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dilakukan pengosongan dengan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;

6. Menyatakan hukum tindakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak menguasai dan memiliki tanpa persetujuan atau seijin para penggugat sebagai pemilik yang Sah adalah perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan para penggugat sebagai pemilik yang Sah.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satujuta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empatbelas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam persidangan kedua belah pihak yang berperkara hadir, selanjutnya mengacu pada Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut, dengan menunjuk Saudara : Ardian Nur Rahman, SH. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tersebut ternyata tidak ada kesepakatan/perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasanya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I, II dan III melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 September 2021, sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Kurang Pihak:

#### 1. Bahwa gugatan Para penggugat Kurang pihak:

- Bura Sele Ama Tagu (Almarhum) menikah dengan Lali Pora ( Almarhumah) mempunyai anak 5(lima) orang yaitu :
  - 1.Leda Tara (Perempuan) Kawin Keluar.
  - 2.Magi Reda (Perempuan) Almarhumah,
  - 3.Dato Toda Alias Ama Lali (Tergugat I)
  - 4.Wade Bate Alias Ama Nono (Tergugat II),
  - 5.Daud Lede Manu Padaka (masih hidup) tidak digugat.
- Bura Sele Ama Toda (Almarhum) menikah dengan Waingu Bela Ina Toda ( Almarhumah) mempunyai anak 9 (Sembilan) orang yaitu:
  - 1.Thomas Toda Maguwole (Tergugat III).
  - 2.Soli Naga (Perempuan) Kawin Keluar.
  - 3.Bulu Ledi (Laki-Laki) masih hidup tidak digugat.
  - 4.Bela Deki (Perempuan) kawin keluar.
  - 5.Tagu Bore (Laki-Laki) masih hidup tidak digugat.
  - 6.Dangu Uba (Laki-Laki) masih hidup tidak digugat.
  - 7.Lede Manu Padaka (Laki-Laki) masih hidup tidak digugat.
  - 8.Bastian Pali Poti (Laki-Laki) masih hidup tidak digugat.
  - 9.Mala Kadi (Perempuan) masih hidup (Anak dibawah umur) masih sekolah di SD;

#### 2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa obyek sengketa adalah terletak di lokasi Kanigo dan dalam gugatan para penggugat poin 1 obyek sengketa terletak di bawah kampung Kalowo Kedu Atau Kanigo (tidak benar) dan yang benar adalah terletak di Kanigo, hal ini sangat nyata sekali bahwa Para Penggugat tidak tahu obyek tanah yang sebenarnya dalam gugatan terdahulu perkara Nomor:14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa obyek tanah sengketa

*Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kalowo Kedu, sementara dalam gugatan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di bawah kampung kalowo kedu atau Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Ioli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Kali Kecil

Sebelah Selatan : Touwa Riji Ama Riamu Bulu Manu Padaka.

Sebelah Utara : Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba.

hal ini nyata dan terang sehingga gugatan para penggugat menjadi tidak sinkron dan tidak jelas dan kabur dan batas-batas tanah obyek sengketa juga tidak jelas.

- Bahwa dalam posita Nomor 3 Para penggugat menyatakan sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa pada poin a, b, c, d, e dan f bahwa almarhum Rوتا Kariam dan Almarhumah Lida Nisa adalah mempunyai 6 (enam) orang anak dan memiliki/ mempunyai tanah pertanian seluas kurang lebih 3 Ha yang diperoleh dari tanah warisan orang tuanya (harta peninggalan orang tuanya) yang telah dikuasai dan dimilikinya kemudian digarap sejak tahun 1960, dalil ini tidak benar karena pada tahun 1960 yang mengerjakan tanah ini adalah orang tua para tergugat yaitu Bura Sele Ama Tagu Dan Bura Sele Ama Toda, pada tahun 1986 orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama almarhum Bura Sele Ama Tagu menggadaikan tanah sawahnya kepada Laiya Saba alias Ama Remu orang tua Penggugat I dan II maka baru sejak tahun 1986 Laiya Saba mengerjakan tanah sawah tersebut seluas:2 Ha, dengan Nilai gadai berupa 1(satu) ekor sapi jantan berumur 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, kemudian pada tahun 1992, orang tua Tergugat III yaitu almarhum Bura Sele Ama Toda juga menggadaikan tanah sawahnya kepada Laiya Saba alias Ama Remu orang tua Penggugat I dan II seluas 1 Ha, dengan nilai gadai berupa 1(satu) ekor babi bertaring dan sejak tahun 1992 tersebut

*Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



baru Laiya Saba alias Ama Remu mengerjakan tanah sawah milik orang tua Tergugat III tersebut, sementara penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, orang tua para Tergugat dan Para Tergugat tidak pernah berhubungan yang berkaitan dengan masalah tanah sawah dan tidak pernah menggadaikan tanah sawahnya kepada Penggugat III, IV dan V, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan sudah mengerjakan tanah ini sejak tahun 1960 karena warisan adalah dalil dalil yang tidak

benar dan mengada-ada dan adapun tanah sawah milik orang tua para tergugat yang di gadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu yang luas seluruhnya 3 ha adalah tanah sawah yang terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tagu Duala Ama Dada
  - Sebelah Barat : Kali Kecil
  - Sebelah Selatan : Tauwa Riji Amariamu
  - Sebelah Utara : Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba ;
- Bahwa dalam posita poin Nomor:3.e. menyatakan almarhum Laiya Saba Alias Ama Remu semasa hidupnya mempunyai atau memiliki tanah warisan atau harta peninggalan orang tuanya dengan luas tanah: 2 ha kemudian tanah tersebut dibagikan kedua orang anaknya yaitu 1. Lado Tera (Penggugat I) seluas: 1,6 Ha dan 2. Soleman S.Riga (Penggugat II) seluas: 4000 m2 sehingga Para penggugat menguasai hanya 2(dua) hektar are, kemudian dalam petitum poin 2(dua) Para Penggugat menyatakan hukum sah tanah obyek sengketa seluas: 30.000 m2 ( tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 Ha yang terletak dibawah kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tanah obyek sengketa milik Para penggugat, hubungan antara posita dengan petitum adalah hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal ini telah dikemukakan dalam posita, sebagaimana

*Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975, Reg.No.67 K/Sip/1975, menentukan bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri dibatalkan, dengan demikian, hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, Hakim tidak dapat mengabdikan hal-hal yang tidak ada dalam posita maupun dalam petitum, petitum tidak dapat melebihi posita sebaliknya petitum dapat kurang dari posita, sehingga dalam hal ini antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan kabur (Obscur libel).

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para penggugat adalah tidak jelas dan Kabur maka posita gugatan para Penggugat pada poin Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan untuk dinyatakan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna maka sudah selayaknya gugatan Para penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan setidaknya -tidaknya dinyatakan untuk di tolak seluruhnya dan oleh karena posita dan petitum tidak sejalan dan tidak bersesuaian maka sudah selayaknya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh petitum pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatan para penggugat.
3. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dari para Tergugat yaitu 1. Daud Lede Manupadaka/laki-laki (Ahli Waris Dari Bura Sele Ama Tagu) 2. Bulu Ledi/laki-laki, 3. Tagu Bore/laki-laki, 4. Dangu Uba/laki-laki 5. Lede Manupadaka/laki-laki, 6. Bastian Pali Poti/laki-laki, (ahli waris dari Bura Sele Ama Toda), sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah terdapat cacat plurium litis consortium yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik

*Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang tidak komplit, dimana subyek hukum yang kurang dalam perkara ini adalah sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan di atas selaku subyek hukum yang berhak dalam obyek sengketa tersebut yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas (dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985), yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: "penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya", sehingga dengan demikian dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini selaku Ahli waris yang berhak, maka sudah sepantasnya yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

4. Bahwa baik posita dan petitum gugatan para penggugat tidak bersesuaian serta cacat formil, oleh karena itu terbukti demi hukum bahwa gugatan para penggugat dalam perkara a quo yaitu kurang pihak, tidak jelas dan kabur (obscuur libel).
5. Bahwa gugatan para penggugat secara yuridis formal adalah kurang pihak, kabur (obscuur Libel) dan tidak jelas, posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard).
6. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut di atas dan terbukti demi hukum gugatan para penggugat dalam perkara a quo, kurang pihak, kabur dan tidak jelas oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi demi hukum memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard).

*Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam posita poin 1 gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah terletak di kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa obyek sengketa yang di permasalahan adalah terletak di Kanigo seluas:  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  (belum diukur) terbagi atas 2 (dua) orang pemilik selaku Ahli Waris yaitu pemilik 1 (pertama) adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan Daud Lede Manupadaka (tidak digugat) atas Nama: Bura Sele Ama Tagu memiliki dan menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) belum diukur, pada tahun 1986 di gadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu alias Laiya Routa yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nilai gadai 1 (satu) ekor sapi jantan berumur kurang lebih satu setengah tahun, Tanah sawah tersebut terletak di Kanigo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Touwa Riji Ama Riam
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Toda.

Sedangkan Pemilik ke 2 (Kedua) adalah orang tua Tergugat III Almarhum Bura Sele Ama Toda memiliki dan menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) belum diukur, pada tahun 1992 digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu alias Laiya Routa, yang beralamat di

*Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tabodung, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nilai gadai 1 (satu) ekor Babi bertaring, Tanah sawah tersebut terletak di KANIGO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Tagu
- Sebelah utara : berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan mewarisi dan menguasai tanah sawah yang dipermasalahkan sejak tahun 1960 adalah Dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan bahkan penuh dengan rekayasa tanpa bukti dan tanpa dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas uraian para penggugat pada angka 1 gugatan mengenai tanah yang dijadikan tanah sengketa, karena jelas dan seturut hukum tanah tersebut adalah milik almarhum Bura Sele Ama Tagu seluas: 20.000 m<sup>2</sup> yang diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Dato Toda alias Ama Lali ( Tergugat I), Wada Bate alias Ama Nono ( Tergugat II), Daud Lede Manupadaka (tidak di gugat) dan milik almarhum Bura Sele Ama Toda seluas: 10.000 m<sup>2</sup>, yang diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Thomas Toda Maguwole (Tergugat III), Bulu Ledi (tidak digugat), Tagu Bore (tidak digugat), Dangu Uba ( tidak digugat), Lede Manupadaka (tidak digugat), Bastian Pali Poti (tidak digugat), sehingga luas seluruhnya tanah milik para Tergugat adalah seluas:30.000 m<sup>2</sup> (3Ha), yang terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara :berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba;
  - Sebelah Timur :berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
  - Sebelah Barat :Kali Kecil
  - Sebelah Selatan :Tauwa Riji Amariamu

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Tergugat menolak pula uraian para penggugat pada angka 2 dan angka 3.a, b, c, d, e, f dan 4, karena tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta secara hukum;
6. Bahwa para Tergugat juga menolak pula pada uraian para penggugat pada angka 5 yang menyatakan telah menyerobot tanah Para Penggugat dalil ini tidak benar dan yang benar adalah Para Tergugat mengerjakan tanah milik sendiri warisan dari almarhum Bura Sele Ama Tagu dan almarhum Bura Sele Ama Toda orang tua para Tergugat;
7. Bahwa Para Tergugat menolak pula dalil angka 6, 7 dan 8 uraian para penggugat, karena para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan pencurian padi, tidak mengundang massa, justru Para Penggugat yang selalu mengundang massa terlebih dalam sidang perkara terdahulu selalu membawahkan massa dalam jumlah yang banyak walaupun sudah di peringatkan oleh Majelis hakim ketika perkara ini sedang dalam proses persidangan berjalan dan oleh pihak berwajib pada Polres Sumba Barat sudah mengingatkan kepada Para Penggugat, bahkan tidak segan-segan membawahkan masa didepan Pengadilan Negeri Waikabubak dan untung ada pihak berwajib dalam hal ini Anggota Polres Sumba Barat di peringatkan untuk kembali di rumah masing-masing dan bahkan membawahkan senjata tajam dalam jumlah yang banyak dan disimpan dalam mobil bemo, jika mobil bemo tidak cepat keluar didepan Pengadilan pasti pihak berwajib sudah menangkapnya;
8. Bahwa para Tergugat juga menolak uraian para penggugat angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, karena dalil-dalil ini adalah dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dengan alasan hukum, bahwa dalam urusan masalah ini mulai dari Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli dan Polres Sumba Barat, Para penggugat dalam tuntutananya hanya menyangkut tanah sawah dan ketika pemeriksaan lokasi/pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, di Sebelah Timur berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada Para Penggugat menyebut sebagai

*Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sehingga pada saat itu pemilik tanah di sebelah Timur atas Nama Tagu Duala Ama Dada selaku pemiliki sangat keberatan dan tanah milik Tagu Duala Ama Dada tersebut bukan tanah sawah melainkan tanah kering dan sangat jelas sekali ada batang jagung yang baru di panen oleh pemilik yaitu Tagu Duala Ama Dada, sehingga ketika Tagu Duala Ama Dada bersaksi di Pengadilan dalam Perkara Nomor:14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa tanah saksi adalah tanah kering merupakan tanah warisan dari orang tuanya bernama Bulu Ama Louru dan bukan tanah sawah sementara gugatan para penggugat adalah hanya tanah sawah sehingga fakta hukumnya saksi sangat keberatan tanahnya dimasukan sebagai tanah sengketa yang mana tanah saksi tidak pernah digadaikan ataupun tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk Para Penggugat dan saksi tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut, sehingga akhirnya dalam putusan perkara tersebut oleh Majelis hakim dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima, sehingga dalam perkara Nomor:11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, para penggugat mengajukan gugatan lagi dan Tagu Duala Ama Dada sebagai pihak Tergugat IV dalam perkara tersebut, sehingga sudah sepantasnya dalil-dalil para penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

9. Bahwa Para Penggugat adalah rumpun suku/Kabisu Wee Lowo Uma Rato, tidak mempunyai tanah warisan yang berlokasi di Kanigo terkecuali Para Tergugat secara turun temurun merupakan Rumpun Suku Natara Watu Uma Kabatana Jagangara turun ke Kampung Weesaluri Ana Uma dan Kampung Gollu Dona dan masyarakat umum di Kanigo tahu bahwa para tergugatlah yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Kanigo (yang disengketakan oleh Para Penggugat saat ini);
10. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2011 pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah obyek sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Tergugat keberatan karena tanah obyek sengketa bukan miliknya Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat dan Para Penggugat

*Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



hanya menggarap karena gadai, maka petugas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat membatalkan pengukuran dimaksud, kemudian pada tahun 2018 ada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) yang diadakan oleh Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak milik namun dari petugas Pertanahan kabupaten Sumba Barat tidak diakomodir karena ada dua pihak yang berkepentingan, sehingga pada tanggal 14 Januari 2019 Para Penggugat melaporkan hal ini kepada kantor Lurah Wee Dabo dan diurus pada tanggal 29 Januari 2019, dalam urusan tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kepada Para Pihak dan para pihak tetap mempertahankan argumen masing-masing sebagai pemilik yang sah, dengan bukti Surat tanggal 14 Januari 2019 Hal: Pemberitahuan Penghentian aktifitas di atas Tanah Sawah tersebut dan Surat Pengantar Nomor: WDB/ /53.12/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, tentang Berita Acara pelimpahan masalah tanah antara Lado Regi Tera (Ama Lali) dengan Dato Toda (Ama Lali), Wada Bate (Ama Nono), Thomas Toda Maguwole), setelah ditangani oleh Lurah Wee Dabo dan tidak ada penyelesaian dengan baik Para Penggugat secara paksa membawa massa dan rombongan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa dan para Tergugat juga mempertahankan obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa adalah hak milik Para Tergugat;

11. Bahwa pada tahun 2017 Laiya Saba alias Ama Remu meninggal dunia, Para Tergugat dengan niat baik datang melayat di rumah duka dengan membawa kain 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar untuk melayat dan 1 (satu) lembar untuk menyampaikan pesan secara hukum adat budaya Loli yang berlaku pada umumnya di Kabupaten Sumba Barat untuk mengingatkan kepada Para Penggugat (Ahli Waris Alm Laiya Saba Alias Ama Remu) bahwa tanah sawah yang pada saat itu digarap oleh Almarhum Laiya Saba alias Ama Remu adalah masih dalam status GADAI dengan Nilai gadai 1(satu) Ekor Sapi jantan yang berumur kurang 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan 1(satu) Ekor Babi

*Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaring, namun dari Pihak Para Penggugat tidak terima, sehingga pada akhirnya terjadilah urusan di Lurah Wee Dabo;

12. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan justru sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih khusus Para Penggugat yang mengajukan gugatan ini namun faktanya sering kali menggerakkan massa ketika sidang sedang berjalan di pengadilan terbukti selama ini persidangan yang sudah berjalan selalu membawah massa dan Para Tergugat selalu taat prosedur hukum yang berlaku dimana Kuasa Hukum kami sudah mengingatkan dan Majelis Hakim selalu mengingatkan sebelum sidang berjalan atau dimulai supaya tidak membawah massa dan Pengadilan adalah tempat untuk mencari Keadilan dan bukan untuk mengumpulkan massa, mari kita taat hukum dan taat peradilan yang sedang berjalan, seperti contoh jika Para Tergugat yang tanam padi dan sudah barang tentu Para Tergugatlah yang memetik hasilnya justru para Penggugat tidak pernah menanam padi justru melaporkan Para tergugat di Polres Sumba Barat dalam laporan pencurian padi, aneh tapi nyata, yang tanam padi sendiri adalah para tergugat dan yang panen tentunya para Tergugat pula, lalu ada apa Para Penggugat yang melapor kepada pihak yang berwajib;

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 56 prp tahun 1960 pasal 7 yang menyatakan: "bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 (tujuh) tahun di kembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan", begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung No.1272 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975, pasal 7 ayat 1 Perpu No.56/1960 adalah bersifat memaksa yahni gadaai tanah pertanian yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, Harus Di Kembalikan Kepada Pemiliknya Tanpa Pembayaran Uang Tebusan;

14. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat dan petitum sangat tidak bersesuaian, hal inilah yang menjadi tumpang tindih antara posita dan petitum dalam gugatan para penggugat, sehingga Para tergugat Mohon kepada Majelis

*Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan penyerobotan, tidak melawan hukum, tidak melakukan kekerasan bersama-sama dan Para Tergugat menolak sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada pengadilan Negeri Waikabubak dan permohonan putusan serta merta Para Tergugat mohon untuk dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta uang dwangsom yang diajukan oleh para penggugat tidak mendasar secara hukum juga mohon untuk dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.

16. Bahwa Para Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat;

### DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) kepada Para Penggugat sekarang dalam kedudukan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan almarhum Bura Sele Ama Tagu dan almarhum Bura Sele Ama Toda milik penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III, sebagai berikut;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki tanah warisan dari almarhum Bura Sele Ama Tagu dan Almarhum Bura Sele Ama Toda yang luas seluruhnya: 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : Kali Kecil
- Sebelah Selatan : Tauwa Riji Ama riamu
- Sebelah Utara : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba

5. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mana sudah mengajukan gugatan 2(dua) kali di Pengadilan Negeri Waikabubak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III;

6. Bahwa setelah dihitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil;

- Kerugian Materiil yang diderita adalah bahwa berdasarkan hasil panen padi tiap tahun yang selama ini orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III mendapatkan 100 karung padi, jika dijual 1(satu) karung seharga Rp 500.000; ( Lima ratus ribu rupiah), maka Rp 500.000;( lima ratus ribu rupiah) x 100 karung : Rp 50.000.000;( lima puluh juta rupiah), dalam persoalan ini sudah berjalan 2(dua) tahun sejak dari tahun 2018 sampai dengan 2021, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III sudah tidak menikmati hasil dari tanah sawah tersebut, sehingga perhitungannya adalah selama 2(dua) tahun adalah 200 karung, 200 karung x Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah): Rp 100.000.000;(Seratus Juta rupiah), maka kerugian Materiil adalah Rp 100.000.000;(Seratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil adalah berupa beban menanggung rasa malu, emosi, pikiran dan jiwa serta psikologis, membayar jasa Advokat, yang secara keseluruhan sangat sulit dinilai dengan uang, yang dalam hal ini diperkirakan mencapai Rp 500.000.000;(Lima ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghindari gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia karena Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak membayar kerugian tersebut diatas, maka mohon diletakan sita atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan disampaikan perincian barang-barang tersebut kemudian;
8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ajukan diatas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas, sehingga adalah beralasan hokum jika para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon putusan yang serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad);
9. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III menuntut uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp 100.000;( seratus ribu rupiah) sehari, setiap kali Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijik Verklaard) untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijik Verklaard).

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 600.000.000;(Enam ratus juta rupiah), dengan perincian untuk kerugian Materiil Rp 100.000.000;(Seratus juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000;(Lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa(dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat diajalkan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ( Uitvoerbaar bij vooraad);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

- Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 September 2021, sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. DALAM EKSEPSI:

## 1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

- Bahwa Bulu Ama Louru/masih hidup/tidak digugat telah menikah dengan Gole Ina Louru/masih hidup/ tidak di gugat mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu
  1. Tagu Duala Ama Dada/laki-laki ( Tergugat IV).
  2. Magi Awang/perempuan (Kawin kelauar).
  3. Markus Wona Awang (sudah almarhum).
  4. Musa Lede Awang/laki-laki (Masih hidup) tidak digugat.
  5. Rofinus Riamu Awang/laki-laki ( Masih hidup) tidak digugat.

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa obyek sengketa adalah terletak di lokasi Kanigo dan dalam gugatan para penggugat poin 1 obyek sengketa terletak di bawah kampung Kalowo Kedu Atau Kanigo (tidak benar) yang benar adalah terletak di Kanigo.
- Bahwa dalam gugatan para penggugat dalam perkara Nomor:14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, tanggal 11 September 2020, menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di Kalowo Kedu, kemudian dalam gugatan para penggugat dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, tanggal 23 Juni 2021 menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di bawah kampung Kalowo Kedu atau kanigo, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak konsisten dalam menentukan letak obyek sengketa yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan kabur (Obscuur libel).
- Bahwa gugatan para penggugat terhadap Tergugat IV adalah error in persona, dengan alasan hukum bahwa Tergugat IV mengikuti dalam urusan di Kelurahan Wee Dabo, di Kecamatan loli dan bahkan urusan di Polres Sumba Barat, bahwa para penggugat hanya permasalahan tentang tanah sawah, tidak pernah memperlakukan masalah tanah kering dan tanah kering tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat IV yaitu Bulu

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ama Louru (masih hidup) dari Suku Uma Dara dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dan tanah warisan hak milik orang tua Tergugat IV tidak pernah di jual dan tidak pernah di gadaikan dan tidak pernah ada masalah, ketika Majelis hakim turun dilokasi untuk melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari selasa tanggal 2 juni 2020 dalam perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, di mana tanah milik Tergugat IV berbatasan di sebelah Timur tanah obyek sengketa diikutkan sebagai Tanah sengketa oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak tahu persis obyek yang disengketakan karena dasarnya berupa hanayalah "GADAI" sehingga pada saat itu Tergugat IV sangat keberatan karena setiap tahun Tergugat IV tetap tanam jagung diatas tanah milik Tergugat IV, ketika Tanah ini digadaikan oleh orang tua Para tergugat kepada Laiya Saba alias Ama remu tidak pernah mengerjakan tanah kering dan tanah sawah memang benar dikerjakan karena Tergugat IV pada saat itu berbicara langsung dengan Laiya Saba alias Ama remu orang tua Penggugat I dan penggugat II diceritakan kepada Tergugat IV tanah sawah ini dikerjakan karena gadai dana tanah sawah ini miliknya dari suku Natara Watu, sebagaimana dalam urusan di Kelurahan Wee Dabo karena Tergugat IV mengikuti dalam urusan di Kelurahan Wee Dabo, sedangkan Penggugat III, penggugat IV dan penggugat V tidak pernah tergugat IV melihat mereka kerja diatas tanah obyek sengketa tersebut (tanah sawah), jika mereka mengatakan tanah warisan dari orang tua mereka adalah tidak benar mereka hanya karang-karang cerita, Para Penggugat berasal dari Suku Wee Lowo Uma Rato tanah warisan mereka terletak di Tabodung, Kelurahan Sobawawi, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, sedangkan tanah warisan yang terletak di Kanigo, yang saat ini dijadikan tanah sengketa oleh Para Penggugat adalah Tanah warisan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II atas Nama Bura Sele Ama Tagu seluas: 20.000 m2 dan orang tua Penggugat III yang bernama Bura Sele Ama Toda seluas:

*Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 m2, dari Suku Natara Watu Uma Kabatana Jagangara Turun Ke Kampung Weesaluri Ana Uma.

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para penggugat adalah tidak jelas dan Kabur, error in persona, maka posita gugatan para Penggugat pada poin Nomor: 1, 2, 3. a, b, c, d, e, f, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan penuh dengan rekayasa untuk dinyatakan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, error in persona dan begitu juga dengan Petitum para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, maka sudah selayaknya gugatan Para penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan setidaknya -tidaknya dinyatakan untuk di tolak seluruhnya.

3. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah terdapat cacat plurium litis consortium yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang tidak komplit, dimana subyek hukum yang kurang dalam perkara ini adalah sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan di atas selaku subyek hukum yang berhak dalam obyek sengketa tersebut yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas (dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985), yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa: "penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakannya dalam gugatannya", sehingga dengan demikian dengan tidak diikuti sertakannya pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan para penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Baik posita dan petitum gugatan penggugat tidak bersesuaian serta cacat formil, oleh karena itu terbukti demi hukum bahwa gugatan para penggugat dalam perkara a quo yaitu kurang pihak, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), error in persona;
5. Bahwa gugatan para penggugat secara yuridis formal adalah kurang pihak, kabur (obscuur Libel) dan tidak jelas, posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijik Verklaard);
6. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut di atas dan terbukti demi hukum gugatan penggugat dalam perkara a quo, kurang pihak, kabur dan tidak jelas, error in persona oleh karenanya Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi demi hukum memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Neit Ontvankelijik Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa segala sesuatu apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan Tergugat IV dalam bagian Eksepsi, haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam poin 1 gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah terletak di bawah kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa obyek sengketa yang di permasalahan saat ini adalah terletak di Kanigo seluas:  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (belum diukur) terbagi atas 2 (dua) orang pemilik yaitu pemilik 1 (pertama) adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II atas Nama: Bura Sele Ama Tagu memiliki dan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 2000 \text{ m}^2$  (belum diukur), pada tahun 1986 di gadaikan kepada Almarhum Laiya Saba Alias Ama Riamu alias Laiya Rوتا yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nila gadai 1 (satu) ekor sapi jantan berumur kurang lebih satu setengah tahun, Tanah sawah tersebut terletak di Kanigo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Touwa Riji Ama Riam
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Toda.

Sedangkan Pemilik 2 (Kedua) adalah orang tua Tergugat III Almarhum Bura Sele Ama Toda memiliki dan menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 1000 \text{ m}^2$  (belum diukur), pada tahun 1992 digadaikan kepada Almarhum Laiya Saba Alias Ama Remu, yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nilai gadai 1 (satu) ekor Babi bertaring, Tanah sawah tersebut terletak di Kanigo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Tagu
- Sebelah utara :berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan mewarisi dan menguasai tanah sawah yang dipermasalahkan sejak tahun 1960 adalah Dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa tanpa bukti dan tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya telah menguasai atau memiliki tanah sawah yang disengketakan karena para penggugat adalah rumpun suku/Kabisu Wee Lowo Uma Rato, dalil ini tidak benar dan masyarakat umum di

*Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Tanah Sengketa Kanigo tahu bahwa para Penggugat tidak mempunyai tanah warisan yang berlokasi di Kanigo terkecuali Para Tergugat secara turun temurun merupakan Rumpun Suku Natara Watu Uma Kabatana Jagangara turun ke Kampung Weesaluri Ana Uma dan Kampung Gollu Dona dan masyarakat umum di Kanigo tahu bahwa para tergugatlah yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Kanigo (yang disengketakan oleh Para Penggugat saat ini), sehingga dalil ini sudah sepantasnyalah Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk di kesampingkan.

5. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2011 pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah obyek sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Tergugat keberatan karena tanah obyek sengketa bukan miliknya Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat dan Para Penggugat hanya menggarap karena gadai, maka petugas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat membatalkan pengukuran dimaksud, kemudian pada tahun 2018 ada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) yang diadakan oleh Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak milik namun dari petugas Pertanahan kabupaten Sumba Barat tidak diakomodir karena ada dua pihak yang berkepentingan, sehingga pada tanggal 14 Januari 2019 Para Penggugat melaporkan hal ini kepada kantor Lurah Wee Dabo dan diurus pada tanggal 29 Januari 2019, dalam urusan tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kepada Para Pihak dan Tergugat IV mengikuti dalam urusan tersebut.
6. Bahwa Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan justru sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih khusus para Penggugat yang mengajukan gugatan ini namun faktanya sering kali menggerakkan massa untuk datang sidang di pengadilan terbukti selama ini persidangan yang sudah berjalan dan Tergugat IV taat prosedur hukum yang berlaku, mari kita taat peradilan yang sedang berjalan, sebenarnya

*Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Para Penggugat tahu tentang aturan dan mereka yang mengajukan gugatan ke Pengadilan seharusnya taat pada hukum yang berlaku malahan tetap membawa massa yang cukup besar dan untuk apa mereka mengajukan gugatan jika tetap membawa massa dan selama ini Tergugat IV mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Waikabubak terlebih dalam perkara perdata Nomor; 14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, Tergugat IV buktikan bahwa yang selalu membawa massa adalah Para Penggugat dari Tabodung, ini menjadi perhatian kepada Pihak Berwajib polres Sumba Barat dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

7. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat dan petitum sangat tidak bersesuaian, hal inilah yang menjadi tumpang tindih antara posita dan petitum dalam gugatan para penggugat, sehingga Tergugat IV Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Neit ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan atas dalil alasan hukum dan Undang-undang sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka Mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

4. Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 4 Oktober 2021 dan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Majelis Hakim beserta pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :

## I Versi Para Penggugat :

- Bahwa pada tahun 1960 orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa telah menguasai tanah dan memiliki sebidang tanah di bawah Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loda;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tauwa Riji Ama Riam Bulu Manu Padaka;
  - Timur : berbatasan dengan dahulu kali kecil sekarang selokan irigasi;
  - Barat : berbatasan dengan kali kecil;

## II. Versi Tergugat I, II dan III :

- Bahwa tanah sawah milik orang tua Para Tergugat yang digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu seluas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> (kurang lebih tiga puluh ribu meter persegi) adalah tanah sawah yang terletak di Kanigo,

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba;
- Selatan : berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riamu;
- Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama dada (Tergugat IV);
- Barat : berbatasan dengan kali kecil;

### III Versi Tergugat IV :

- Bahwa tanah kering tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat IV yaitu Bulu Ama Louru (masih hisup) dari Suku Uma Dara;
- Bahwa tanah kering tersebut berbatasan di sebelah Timur objek sengketa;
- Bahwa tanah kering tersebut tidak pernah dijual, tidak pernah digadaikan dan tidak pernah terlibat dalam sengketa;
- Bahwa tanah kering tersebut dikelola oleh Tergugat IV, namun tidak dijadikan pihak dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2020/ PN Wkb.
- Bahwa objek sengketa adalah terletak di bawah Kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tidak benar yang benar adalah objek sengketa saat ini terletak di Kanigo seluas  $\pm 20.000$  M2 (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) (belum diukur), pada tahun 1986 digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Riamu alias Laiya Routa yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan nilai gadai 1 (satu) ekor sapi jantan berumur kurang lebih satu setengah tahun, tanah sawah tersebut terletak di Desa Kanigo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur : berbatsan dengan Tagu Duala Ama Dada;
  - Barat : berbatasan dengan kali kecil;
  - Selatan : berbatasan dengan Touwa Riji Ama Riam;
  - Utara : berbatasan dengan almarhum Bura Sele Ama Toda;
- Bahwa pemilik ke- 2 (kedua) adalah orang tua Tergugat III almarhum Bura Sele Ama Toda memiliki dan menguasai tanah sawah seluas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh

*Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) (belum diukur) pada tahun 1992 digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Amar emu, yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Suma Barat dengan nilai gadai 1 (satu) ekor babi bertaring, tanah sawah tersebut terletak di Kanigo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada;
- Barat : berbatasan dengan kali kecil;
- Selatan : berbatasan dengan almarhum Bura Sele Ama Tagu;
- Utara : berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy pembayaran pajak tahun 2010, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy pembayaran pajak tahun 2011, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy pembayaran pajak tahun 2012, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy pembayaran pajak tahun 2013, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy pembayaran pajak tahun 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy pembayaran pajak tahun 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy pembayaran pajak tahun 2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-7;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy pembayaran pajak tahun 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy pembayaran pajak tahun 2019, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy pembayaran pajak tahun 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Pernyataan Penggugat Lado Tera, sesuai dengan foto copy yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy undangan Lurah Wee Dabo tindak lanjut laporan para pelapor, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy surat pemberitahuan dari Lurah Wee Dabo penghentian aktifitas di atas sawah di Kalowo Kedu, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy tata tertib penanganan masalah di tingkat Kelurahan Wee Dabo, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy undangan kelanjutan proses mediasi antara saudara Lado Regi Tera alias Lado tera (Ama Lali), sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy surat permohonan penolakan aktifitas oleh terlapor, sesuai dengan foto copy yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Sertifikat tapal batas atas nama Tagu Bore Ama Ita, sesuai dengan foto copy yang diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Sertifikat tapal batas atas nama Tauwa Riji Ama Riamu, sesuai dengan foto copy yang diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy surat pengantar dari Kelurahan Wee Dabo kepada Camat Loli, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy surat panggilan menghadap pertama dari Camat Loli, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-21;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy surat keterangan kepemilikan sebidang tanah, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy surat keterangan ahli waris Rauta Kariam, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy surat keterangan ahli waris Laiya Saba Ama Remu, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy surat keterangan kematian dari almarhum Laka Mawo Rege, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy surat keterangan kematian dari almarhum Lida Nisa, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy surat keterangan kematian dari almarhum Routa Kariam, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy surat keterangan kematian dari almarhum Laiya Saba, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy surat keterangan kematian dari almarhum Dada Bolo, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy surat keterangan ahli waris Para Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy surat pernyataan gadai sawah antara Bulu Manu Padaka kepada Agustinus Lede, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-31;
32. Foto copy peta tanah objek sengketa, sesuai dengan foto copy yang diberi tanda bukti P-32;
33. Foto saat Tergugat melakukan penyerobotan dengan kekerasan pada tahun 2018 mengolah tanah dengan handtraktor pada objek tanah sengketa, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-33;
34. Foto tanah kering pada saat sengketa pada tahun 2019 sebelum Tagu Duala Ama Dada melakukan penyerobotan, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-34;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto penyerobotan dengan mengolah tanah menggunakan handtraktor dan membawa senjata tajam berupa tombak, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-35;
36. Foto Para Tergugat saat melakukan penyerobotan dan beraktifitas pada tanah objek sengketa, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-36;
37. Foto tanaman umur Panjang rumpun bamboo yang ditanam oleh Penggugat, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-37;
38. Foto tanaman umur panjang pohon-pohon jati putih yang ditanam oleh Penggugat, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-38;
39. Foto copy surat bukti pembayaran pajak tahun 20121, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-39;
40. Foto bangunan tugu yang dibuat tahun 2020, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-40;
41. Foto irigasi/selokan yang dibangun tahun 2020/2021, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti P-41;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan foto sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gawi Niga Daka, menerangkan :
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
  - Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
  - Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam

*Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;

- Bahwa tanah tersebut milik Lado Tera dan didapatkan dari orang tuanya yang bernama Laiya Saba alias Ama Riamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Laiya Saba alias Ama Riamu itu mendapatkan tanah tersebut dari mana;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Laiya Saba alias Ama Riamu dan saudara-saudaranya, dan saksi pernah ikut pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1992 secara gotong royong menggarap tanah sengketa atas perintah Laiya Saba alias Ama Riamu;
- Bahwa semenjak Laiya Saba alias Ama Riamu meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa adalah Lado Tera seluas 2 hektar yang merupakan anak dari Laiya Saba dan 1 hektar lagi di garap oleh Ruwa Lado;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Laiya Saba di bagian timur tanah objek sengketa saksi melihat ada tempat ritual merapu yang dibuat oleh orang tua Laiya Saba alias Ama Riamu yaitu Rauta Kariam;
- Bahwa Rauta Kariam menikah dengan Lida Nisa dan memiliki anak yang bernama : Laiya Saba alias Ama Riamu, Louru Kadi, Dato Gidaka, Dangi Galu, Ruwa Lado, dan Dada Bolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rauta Kariam pernah mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini Rauta Kariam dan anaknya yang bernama Laiya Saba alias Ama Riamu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat yang tinggal di Gollu Dona yang dekat dengan lokasi objek tanah sengketa, saksi menerangkan jarak rumah Para Penggugat dengan tanah objek sengketa adalah 6 kilometer, sedangkan rumah Para Tergugat dengan tanah sengketa berjarak 1 kilometer;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

## 2. Saksi Ngongo Tewo, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa saksi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2018 pernah ikut membantu Laiya Saba bekerja secara berkelompok di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat itu yang ditanam di lokasi objek sengketa adalah tanaman padi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah saat ikut membantu kerja di tanah objek sengketa tersebut, saksi juga bekerja di objek sengketa tersebut bersama-sama Laiya Saba, Ruwa Lado dan Lado Tera;
- Bahwa orang tua dari Laiya Saba adalah Rauta Kariam, mereka tinggal di Kampung Tobodung yang berjarak sekitar 4 kilometer dengan lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

## 3. Saksi Ruben Danga Uba, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di

*Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa saksi pernah diajak bekerja oleh Ruwa Lado dan Lado Tera di tanah objek sengketa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah Ruwa Lado seluas 1 hektar dan Lado Tera seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi mengenal Laiya Saba adalah orang tua Lado Tera;
- Bahwa Laiya Saba juga ikut mengerjakan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari Ruwa Lado dan Lado Tera tersebut mendapatkan tanah objek sengketa, dan saksi juga tidak mengetahui tentang kepemilikan surat-surat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

#### 4. Saksi Seingu Ledede, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;

- Bahwa saksi pernah bekerja membantu Laiya Saba di tanah objek sengketa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Laiya Saba pernah meminjamkan 3 petak sawah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari Laiya Saba mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah Laiya Saba meninggal dunia tanah objek sengketa di garap oleh Lado Tera seluas 2 hektar dan Ruwa Lado seluas 1 hektar;
- Bahwa Laiya Saba adalah orang tua Lado Tera sedangkan Ruwa Lado adalah saudara kandung Laiya Saba;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ditanami padi, namun semenjak tahun 2019 tidak lagi ada aktifitas di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

### 5. Saksi Keba Moto, menerangkan :

- Bahwa saksi Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ini ada tempat sembahyang/ritual yang disebut dengan Merapu Patura;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 ikut membantu Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa dan saksi juga mendapatkan bagian dilahan tersebut yang dipinjamkan oleh Penggugat atas nama Lado Tera dan Ruwa Lado saat sebelum sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Lado Tera ( Penggugat I) adalah Laiya Saba Alias Ama Riam), dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah yang disengketakan ini, dari mana Penggugat mendapatkan tanah ini;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan hasil panen di tahun pertama sekitar 15 karung padi dan tahun berikutnya dengan hasil panen sekitar 6 (enam) karung dikarenakan curah hujan tidak menentu;
- Bahwa hasil panen tersebut dibagikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi tidak membantu bekerja lagi diatas tanah tersebut karena menjadi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

## 6. Saksi Tagu Bore, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigu Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan selokan, dan Barat berbatasan dengan Kali;

- Bahwa saksi ikut membantu Para Penggugat mengerjakan tanah tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang saat itu saksi membantu mengerjakan tanah dibagian barat seluas 2 petak atau seluas 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa yang ikut mengerjakan tanah tersebut adalah Para Penggugat (Lado Tera, Soleman S. Riga, Dato Gidaka, Ruwa Lado dan Dangi Gallu) serta Keba Moto;
- Bahwa Ruwa Lado (Penggugat I) mengerjakan bagian tanah di sebelah selatan;
- Bahwa Ruwa Lado adalah anak dari Laiya Saba alias Ama Riam, dan saat ini Laiya Saba alias Ama Riam telah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ada tempat sembahyang/ritual dan yang melakukan upacara ritual atau Bahasa Sumba yakni Merapu Patura itu adalah Laiya Saba alias Ama Riam;
- Bahwa saksi membantu mengerjakan tanah sengketa dan saksi pernah panen di tahun 2013 sebesar 15 karung padi, dan hasilnya di bagikan kepada Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berhenti bekerja diatas tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah tersebut bermasalah dan di mediasi di tingkat kelurahan dan kecamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

### 7. Saksi Marthinus Lede Mesawole, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga kampung dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat (Lado Tera, Soleman S. Riga, Dato Gidaka, Ruwa Lado dan Dani Galu) adalah saudara;

*Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buyut dari Para Penggugat adalah Rauta Kariam;
- Bahwa Rauta Kariam menikah dengan Lida Nisa;
- Bahwa Rauta Kariam adalah ayah dari orang tua Para Penggugat yaitu Laiya Saba alias Ama Riam;
- Bahwa saat ini Laiya Saba alias Ama Riam telah meninggal dunia;
- Bahwa Rauta Kariam memiliki anak 6 (enam) orang yaitu : Laiya Saba Ama Riam, Loru Tani, Dato Gidaka, Dani Galu, Ruwa Lado, Leda Bola;
- Bahwa Laiya Saba alias Ama Riam memiliki 6 orang anak yaitu : Rauta Kariam, Lida Nisa, Solemen S. Riga, Dara Tua, Lata Magu dan Lado Tera;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani surat keterangan ahli waris tertanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat I, II dan III melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy surat pernyataan silsilah Bura Sele ama Tagu (almarhum) dan Lali Pora (almarhumah) orang tua dari Dato Toda Ama Lali, tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 1;
2. Foto copy surat keterangan ahli waris Bura Sele Ama tagu (almarhum) orang tua Dato Toda Ama Lali, tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 2;
3. Foto copy surat undangan dari Kelurahan Wee Dabo yang ditujukan kepada Dato Toda Ama Lali (Gollu Dona) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, sesuai dengan foto copynya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 3;
4. Foto copy surat panggilan menghadap dari Camat Loli pada tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditujukan kepada Dato Toda Ama Lali, Wada Bate Ama Nono, Thomas

*Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. Mogu Wole, untuk menghadap pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 di Kantor Camat Loli, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti . 1,2,3 – 4;
5. Foto copy surat pernyataan silsilah Bura Sele Ama Toda (almarhum) dan Waingu Bela Ina Toda (almarhumah) orang tua dari Thomas Toda Mag uwole, tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 5;
  6. Foto copy surat keterangan ahli waris Bura Sele Ama Toda (almarhum) orang tua dari Thomas Toda Maguwole (Gollu Dona) tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T. 1,2,3 – 6;
  7. Foto copy surat penolakan penghentian aktifitas tanah sawah di Kanigo dari Dato Toda Ama Lali, Wade Bate Ama Nono, Thomas Toda Maguwole, yang ditujukan kepada Lurah Wee Dabo pada tanggal 16 Januari 2019, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 7;
  8. Foto copy surat undangan dari Lurah Wee Dabo pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 untuk penyelesaian maslaah pada tingkat Kelurahan Wee Dabo, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 8;
  9. Foto copy surat undangan dari Lurah Wee Dabo untuk dating menghadap pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 guna penyelesaian maslah ini di Lurah Wee Dabo, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 9;
  10. Foto copy surat panggilan I dari Camat Loli yang ditujukan kepada Thomas T. Mogu Wole, Wade Bate Ama Nono , Dato Toda Ama Lali tanggal 21 Pebruari 2020 dan untuk menghadap pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 dalam proses pengurusan masalah tanah, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 10;
  11. Foto copy tata tertib penanganan masalah di tingkat Kelurahan Wee Dabo, tanggal 7 Januari 2019, sesuai dengan foto copynya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 – 11;
  12. Foto copy surat pengantar dari Kelurahan Wee Dabo yang ditujukan kepada Camat Loli pada tanggal 29 Januari 2019 untuk urusan selanjutnya dalam masalah ini, sesuai dengan foto copynya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 -12;

*Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto penyembahan nenek moyang Bura Sela Ama Tagu dan Bura Sela Ama Toda ketika tanam padi dan potong/panen padi dan tempat bakar ayam dalam istilah adat Loli bernama : Merapu Katura, sesuai dengan print outnya yang diberi tanda bukti T. 1,2,3 -13;
14. Foto copy surat pemberitahuan penghentian aktifitas diatas sawah di Kalowo Kedu, tanggal 14 Januari 2019 dari Lurah Wee Dabo, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 -14;
15. Foto copy surat keterangan ahli waris Bura Sele Ama Tagu Nomor : WDB/189/53.12/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 -15;
16. Foto copy surat keterangan kematian Bura Sela Ama Tagu Nomor : WDB/288/53.12/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.1,2,3 -16;
17. Foto copy program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3- TGAI) tahun anggaran 2020, pelaksana kegiatan P3A Kanigo Indah, menunjukkan bahwa benar tempat lokasi tanah sengketa bernama : Kanigo, sesuai dengan print out yang diberi tanda bukti T.1,2,3 -17;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat IV melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy silsilah keluarga Bulu Ama Louru menikah dengan Gole Ina Louru (masih hidup), sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.4 – 1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Bulu Leling, menerangkan :
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan Tagu Duala Ama dada (Tergugat IV), dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Kampung Golu Dona dan berjarak hanya 1 kilometer dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah selatan dan berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lama tanah sengketa di garap/dikerjakan oleh Bura Sele Ama Tagu;
- Bahwa Bura Sele Ama Tagu bersaudara kandung dengan Bura Sele Ama Toda, dan Bura Sele Ama Tagu mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1986 seluas 2 (dua) hektar sedangkan Bura Sele Ama Toda seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ada tempat sembahyang/ritual yang bernama Merapu Patura, ritual tersebut dibuat oleh Bura Sela Ama Toda;
- Bahwa Bura Sele Ama Tagu menggarap/mengerjakan tanah tersebut sebelum tahun 1986 dan pada tahun 1986 saat itu saksi melihat Laiya Saba Ama Riam yang mengerjakan;
- Bahwa saksi di tahun 1986 bertanya kepada Laiya Saba Ama Riam alasannya mengerjakan tanah tersebut yang dijawab saat itu oleh Laiya Saba Ama Riam bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Bura Sele Ama Tagu dengan menggadaikan tanah tersebut kepada Laiya Saba Ama Riam;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Bura Sele Ama Tagu bahwa tanahnya digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam;
- Bahwa alasan Bura Sele Ama Tagu menggadaikan tanah karena kebutuhan;
- Bahwa tanah Bura Sele Ama Tagu seluas 2 (dua) hektar digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam dengan 1 (satu) ekor sapi dengan umur 1 (satu) tahun sedangkan bagian tanah Bura Sele Ama Toda seluas 1 (satu) hektar digadaikan dengan 1 (satu) ekor babi bertaring, jadi total keseluruhan yang digadaikan adalah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Tergugat ikut mengerjakan tanah sengketa sebelum digadaikan;
- Bahwa saksi mengetahui gadai tanah tersebut tidak ada batas waktunya dan digadaikan secara lisan dengan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada kesepakatan gadai maka Laiya Saba Ama Riam yang mengerjakan/mengolah tanah tersebut dan setelah Laiya Saba Ama Riam meninggal dunia maka yang melanjutkan untuk mengerjakan/mengolah tanah tersebut adalah anak-anaknya yaitu Para Penggugat;
- Bahwa setelah Laiya Saba Ama Riam meninggal dunia saksi mengetahui bahwa Para Tergugat (Dato Toda Alias Ama Lali, Wada Bate Alias Ama Nono dan Thomas Toda Magu Wole) sebagai keturunan dari Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda pernah mendatangi Para Penggugat untuk meminta kembali tanahnya, namun Para Penggugat mengatakan saat itu bahwa tanah tersebut sudah di beli putus oleh Laiya Saba Ama Riam;
- Bahwa saat meninggalnya Laiya Saba Ama Riam anak-anak dari Bura Sele Ama Tagu (Dato Toda Alias Ama Lali, Wada Bate Alias Ama Nono dan Thomas Toda Magu Wole) membawa 2 (dua) lembar kain yang mana satu kain untuk diberikan kepada almarhum Laiya Saba Ama Riam dan 1 (satu) kain sebagai alas bicara untuk meminta kembali tanah yang digadaikan dengan mengembalikan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



namun pihak anak-anak Laiya Saba (Para Penggugat) tidak menyetujui bahkan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual putus;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah dimediasikan secara kekeluargaan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Touwa Riji Woli, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan Tagu Duala Ama dada (Tergugat IV), dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa saksi memiliki tanah dekat dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula yang mengerjakan tanah yang disengketakan ini adalah Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda;
- Bahwa Bura Sele Ama Tagu memiliki anak yang bernama : Dato Toda Ama Lali, Wada Bate Ama Nunu dan Ruwa Lede Ama Olan;
- Bahwa saksi melihat Bura Sele Ama Tagu mengerjakan tanah yang disengketakan ini sampai dengan tahun 1986, kemudian saksi melihat tanah tersebut telah dikerjakan oleh Laiya Saba Ama Riam;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Laiya Saba Ama Riam semasa hidupnya bahwa Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda menggadaikan tanah sawahnya seluas 3 (tiga) hektar kepada Laiya Saba Ama Riam pada tahun 1986;
- Bahwa tanah Bura Sele Ama Tagu seluas 2 (dua) hektar digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam dengan 1 (satu) ekor sapi dengan umur 1 (satu) tahun sedangkan bagian tanah Bura Sele Ama Toda seluas 1 (satu) hektar digadaikan dengan 1 (satu) ekor babi bertaring, jadi total keseluruhan yang digadaikan adalah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saat ini Laiya Saba Ama Riam telah meninggal dunia, dan saat ini tanah sawah tersebut menjadi tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang pernah dimediasi di tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

### 3. Saksi Bata Gawi Leko, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat ini adalah masalah tanah yang terletak di Kampung Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah yang luasnya  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 3 hektar;
- Batas-batas tanah sengketa : Utara berbatasan dengan Tagu Bora Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loda, Selatan berbatasan dengan Tauwa Riji Ama Riam dengan Bulu Manu Padaka, Timur berbatasan dengan Tagu Duala Ama dada (Tergugat IV), dan Barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa ;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa awal mula tanah sengketa ini adalah 2 (dua) hektar milik Bura Sele Ama tagu dan 1 (satu) hektar milik Bura Sele Ama Toda, yang dikerjakan dan dikelola oleh mereka sejak lama;
- Bahwa Bura sele Ama Tagu mempunyai anak yang bernama : Dato Toda Ama Lali, Wade Bate Ama Nunu, dan Ruwa Lede Ama Olan;
- Bahwa Bura Sele Ama Tagu berasal dari Kampung Golu Dona, Kelurahan Wee Dabo;
- Bahwa saksi pernah melihat Bura Sele Ama Tagu mengerjakan tanah sawah yang disengketakan ini pada tahun 1984 dan 1985;
- Bahwa sekitar tahun 1986 saksi melihat Laiya Saba Ama Riam mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Laiya Saba Ama Riam bertempat tinggal di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Bura Sele Ama Tagu bahwa tanah sawah yang disengketakan saat ini pernah digadaikan oleh Bura Sele Ama Tagu kepada Laiya Saba Ama Riam;
- Bahwa tanah Bura Sele Ama Tagu seluas 2 (dua) hektar digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam dengan 1 (satu) ekor sapi di tahun 1986;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari Laiya Saba Ama Riam pada tahun 1992 tanah seluas 1 (satu) hektar juga digadaikan oleh Bura Sela Ama Toda dengan 1 (satu) ekor babi taring;
- Bahwa perjanjian gadai tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan tersebut terdapat sarana ritual/persembahyangan adat Merapu Patura yang dibuat oleh Bura Sele Ama Tagu sebelum tanah tersebut digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam;
- Bahwa saat ini Laiya Saba Ama Riam telah meninggal dunia, dan saat ini tanah sawah tersebut menjadi tanah sengketa antara Para Penggugat dengan

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang pernah dimediasi di tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

#### 4. Saksi David Lede Kadi Wone, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sekaligus team mediasi di tingkat Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi pernah menjadi team mediasi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di tingkat Kelurahan;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya gagal;
- Bahwa pengakuan Pelapor (Lado Tera/Penggugat I) saat itu adalah bahwa tanah sengketa tersebut hasil beli dari Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda pada tahun 1960;
- Bahwa pengakuan Terlapor (Dato Toda alias Ama Lali/ Tergugat I) saat itu adalah tanah tersebut adalah digadaikan oleh orang tuanya yaitu Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda pada tahun 1986;
- Bahwa alasan mediasi gagal karena pihak Terlapor (Dato Toda alias Ama Lali/ Tergugat I) menawarkan 3 (tiga) petak sawah untuk diberikan kepada Pelapor (Lado Terda/Penggugat I) dengan ditambah 3 (tiga) ekor hewan sedangkan Pelapor ( Lado Tera/Penggugat I) meminta semua tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan ditambah 3 (tiga) ekor hewan yang pada akhirnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut juga dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-12;
- Bahwa dalam bukti surat T-12 memuat tentang keterangan kedua belah pihak (Para Penggugat dengan Para Tergugat);

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Pebruari 2022 dan pihak Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara di persidangan sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi dan kemudian mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSİ:

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa Bura Sele Ama Tagu (almarhum) menikah dengan Lali Pora (alm) mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :

1. Leda Tara (perempuan) kawin keluar;
2. Magi Reda (perempuan) almarhum;
3. Dato Toda alias Ama lali (Tergugat I);
4. Wade Bate alias Ama Nono (Tergugat II);
5. Daud Lede Manu Padaka (masih hidup) tidak di gugat;

Bura Sele Ama Toda (almarhum) menikah dengan Waingu Bela Ina Toda (almarhum) mempunyai 9 anak yaitu :

*Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Thomas Toda Maguwole (Tergugat III);
2. Soli Naga (perempuan) kawin keluar;
3. Bulu Ledi (laki-laki) masih hidup tidak di gugat;
4. Bela Deki (perempuan) kawin keluar;
5. Tagu Bore (laki-laki) masih hidup tidak digugat;
6. Dangu Uba (laki-laki) masih hidup tidak digugat;
7. Lede Manu Padaka (laki-laki) masih hidup tidak digugat;
8. Bastian Pali Poti (laki-laki) masih hidup tidak digugat;
9. Mala Kadi (perempuan) masih hidup;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (exception obscur libel)
  1. Bahwa objek sengketa adalah terletak di lokasi Kanigo dan dalam gugatan para penggugat poin 1 obyek sengketa terletak di bawah kampung Kalowo Kedu Atau Kanigo (tidak benar) dan yang benar adalah terletak di Kanigo, hal ini sangat nyata sekali bahwa Para Penggugat tidak tahu obyek tanah yang sebenarnya dalam gugatan terdahulu perkara Nomor:14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa obyek tanah sengketa terletak di Kalowo Kedu, sementara dalam gugatan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di bawah kampung kalowo kedu atau Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Ioli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Kali Kecil

Sebelah Selatan : Touwa Riji Ama Riamu Bulu Manu Padaka.

Sebelah Utara : Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba.

hal ini nyata dan terang sehingga gugatan para penggugat menjadi tidak sinkron dan tidak jelas dan kabur dan batas-batas tanah obyek sengketa juga tidak jelas.

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita Nomor 3 Para penggugat menyatakan sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa pada poin a, b, c, d, e dan f bahwa almarhum Rوتا Kariam dan Almarhumah Lida Nisa adalah mempunyai 6 (enam) orang anak dan memiliki/ mempunyai tanah pertanian seluas kurang lebih 3 Ha yang diperoleh dari tanah warisan orang tuanya (harta peninggalan orang tuanya) yang telah dikuasai dan dimilikinya kemudian digarap sejak tahun 1960, dalil ini tidak benar karena pada tahun 1960 yang mengerjakan tanah ini adalah orang tua para tergugat yaitu Bura Sele Ama Tagu Dan Bura Sele Ama Toda, pada tahun 1986 orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama almarhum Bura Sele Ama Tagu menggadaikan tanah sawahnya kepada Laiya Saba alias Ama Remu orang tua Penggugat I dan II. Dalil Para Penggugat yang menyatakan sudah mengerjakan tanah ini sejak tahun 1960 karena warisan adalah tidak benar, tanah sawah milik orang tua Para Tergugat yang digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu luasnya 3 hektar adalah tanah sawah yang terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas :

Timur : Tagu Duala Ama Dada;

Barat : Kali Kecil;

Selatan : Tauwa Riji Ama Riamu;

Utara : Tagu Bore Ama Ita dengan Bulu Leling Ama Loba;

3. Bahwa dalam posita poin no 3e menyatakan almarhum Laiya Saba alias Ama Remu semasa hidupnya mempunyai atau memiliki tanah warisan atau harta peninggalan orang tuanya dengan luas tanah 2 hektar kemudian tanah tersebut dibagikan kepada anaknya yaitu : 1. Lado Tera (Penggugat I) seluas 1,6 hektar dan 2. Soleman S. Riga (Penggugat II) seluas 4000 M2 sehingga Para Penggugat menguasai hanya 2 hektar, kemudian dalam petitum poin 2 Para Penggugat menyatakan hukum sah tanah objek sengketa seluas 3 hektar yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tanah objek sengketa milik Para Penggugat, hubungan antara posita dengan petitum

*Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



adalah hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal ahl ini telah dikemukakan dalam posita. Petitum tidak dapat melebihi posita sebaliknya petitum dapat kurang dari posita, sehingga dalam hal ini antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan kabur (obscuur libel);

- Bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dari Para Tergugat yaitu : Daud Lede Manu Padaka (ahli waris dari Bura Sele Ama Tagu), 2. Bulu Ledi, 3. Tagu Bore, 4. Dangu Uba, 5. Lede Manu Padaka, 6. Bastian Pali Poti (ahli waris dari Bura Sele Ama Toda), sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah terdapat cacat plurium litis consortium yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang tidak komplit;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak :
  - Bahwa Bulu Ama Louru/masih hidup/tidak digugat telah menikah dengan Gole Ina Louru/masih hidup/tidak digugat mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
    1. Tagu Duala Ama Dada, laki-laki ( Tergugat IV);
    2. Magi Awang, perempuan (kawin keluar);
    3. Markus Wona Awang (alm);
    4. Musa Lede Awang, laki-laki (masih hidup) tidak di gugat;
    5. Rofinus Riamu Awang, laki-laki (masih hidup) tidak di gugat;
- Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libel) :
  - Bahwa objek sengketa terletak di lokasi Kanigo dan dalam gugatan Para Penggugat poin 1 objek sengketa terletak di bawah Kampung Kalowo Kedu atau Kanigo (tidak benar) yang benar adalah Kanigo;
  - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Wkb, tanggal 11 September 2020, menyatakan bahwa objek sengketa

*Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kalowo Kedu, kemudian dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata No 11/Pdt.G/2021/PN Wkb, tanggal 23 Juni 2021 menyatakan bahwa objek sengketa terletak di bawah Kampung Kalowo Kedu atau Kanigo, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak konsisten dalam menentukan letak objek sengketa yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan kabur (obscuur libel);

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah error in persona, dengan alasan hukum bahwa Tergugat IV mengikuti dalam urusan di Kelurahan Wee Dabo, di Kecamatan Loli dan bahkan urusan di Polres Sumba Barat, bahwa Para Penggugat hanya permasalahan tentang tanah sawah, tidak pernah memperlakukan masalah tanah kering dan tanah kering tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat IV yaitu Bulu Ama Luru (masih hidup) dari suku Uma Dara dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dan tanah warisan hak milik orang tua Tergugat IV tidak pernah dijual dan tidak pernah digadaikan dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah terdapat cacat plurium litis consortium yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang tidak komplit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal itu sebagaimana tersirat dalam ketentuan pasal 162 RBg, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162 Rbg :

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

*Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa dengan demikian sudahlah tepat Majelis Hakim memeriksa dan memutus eksepsi Para Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yaitu eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), seharusnya Penggugat menarik orang/pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dari Para Tergugat yaitu : Daud Lede Manu Padaka (ahli waris dari Bura Sele Ama Tagu), Bulu Ledi, Tagu Bore, Dangu Uba, Lede Manu Padaka, Bastian Pali Poti (ahli waris dari Bura Sele Ama Toda), dan orang tua Tergugat IV yaitu Bulu Ama Louru;

Menimbang, bahwa dengan tidak melibatkan pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sahnya suatu gugatan tidak semata-mata tergantung dari jumlah subyeknya, akan tetapi sahnya suatu surat gugatan tergantung pula dari subyek posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak yang menghalangi atau mengkomplain Para Penggugat dalam dalilnya untuk menguasai objek tanah yang disengketakan, tidak semata-mata menjadikan surat gugatan tersebut batal demi hukum tetapi tentang subyek hukum dalam gugatan kewenangan terserah Para Penggugat dimana "hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya" sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 305 K/Sip/1971, yang menyatakan

*Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Penggugat diberi wewenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat yang kabur karena kurang subyek menjadi tidak relevan lagi, sehingga terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yaitu eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bila dicermati, eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat cacat formil/Obscuur libel oleh karena objek sengketa adalah terletak di lokasi Kanigo dan dalam gugatan para penggugat poin 1 obyek sengketa terletak di bawah kampung Kalowo Kedu Atau Kanigo (tidak benar) dan yang benar adalah terletak di Kanigo, hal ini sangat nyata sekali bahwa Para Penggugat tidak tahu obyek tanah yang sebenarnya dalam gugatan terdahulu perkara Nomor:14/Pdt.G/2020/PN.Wkb, Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa obyek tanah sengketa terletak di Kalowo Kedu, sementara dalam gugatan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Wkb, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di bawah kampung kalowo kedu atau Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Ioli, Kabupaten Sumba Barat. Hal ini nyata dan terang sehingga gugatan para penggugat menjadi tidak sinkron dan tidak jelas dan kabur dan batas-batas tanah obyek sengketa juga tidak jelas. Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili baik kewenangan absolute maupun kewenangan relatif, maka sesuai dengan pasal 162 R.Bg, bahwa suatu tangkisan yang sekiranya diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam wilayah materi pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

*Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, dan jawaban/bantahan Para Tergugat maka yang menjadi titik sengketa dalam perkara ini adalah;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1960 orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa telah menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Kalowo Kedu atau Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan selokan, Barat berbatasan dengan kali kecil, Selatan berbatasan dengan Touwa Riji Ama Riam Bulu Manu Padaka, Utara berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba;
- Bahwa pada mulanya Para Penggugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan atau harta peninggalan orang tua dari almarhum Rauta Kariam dan almarhumah Lida Nisa yang telah di bagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai pewaris atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa alm. Rauta Kariam telah membagikan tanah objek sengketa kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu alm Laiya Saba alias Ama Riam dan Ruwa Lado;
- Bahwa almarhum Laiya Saba alias Ama Remu anak pertama dari almarhum Rauta Kariam mempunyai tanah ± 2 Ha (Hektar) 20.000 M2 diperoleh tanah warisan yang telah dibagikan semasa hidupnya almarhum Rauta Kariam orang tuanya, kemudian almarhum Laiya Saba alias Ama Remu karena usianya sudah tua tanah obyek sengketa tersebut dibagikan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. Lado Tera sebagai Penggugat I dengan luas tanahnya ±1,6 Ha (Hektar) 16.000 M2 dan 2. Soleman S. Riga sebagai Penggugat li dengan luas tanahnya ± 4.000

*Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, maka tanah tersebut dibagikan 2 (dua) bidang yakni bidang 1 dikuasai oleh Lado Tera anak ke 2 (kedua) dari almarhum Laiya Saba alias Ama Remu sedangkan bidang 2 dikuasai dan dimiliki Soleman S. Riga anak pertama dari almarhum Laiya Saba alias Ama Remu;

- Bahwa Para Penggugat melanjutkan mengolah dan mengusahakan tanah tersebut dengan terus menerus sehingga sampai pada tahun 2018 ketika Para Penggugat mengolah lagi tanah objek sengketa tersebut, tiba tiba Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) datang dengan kekerasan melakukan pengancaman, menyerobot tanah milik Para Penggugat bahkan menanam benih padi diatas benih yang telah ditanam oleh Para Penggugat;
  - Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai dan penyerobotan tanah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengupayakan melaporkan peristiwa ini kepada pihak Pemerintah Kelurahan Wee Dabo dengan tujuan di mediasi oleh Pemerintah Kelurahan Wee Dabo. Namun hasil mediasi gagal dan Para Tergugat tetap saja melakukan perbuatan melawan hukum yang walaupun pihak pemerintah Kelurahan Wee Dabo melarang agar kedua pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktifitas diatas tanah yang disengketakan tetapi pihak Terlapor (Para Tergugat) tetap saja beraktifitas mengolah tanah milik Para Penggugat;
  - Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan mengklaim tanah milik Para Penggugat yang merupakan tanah waris atau harta peninggalan dari orang tua yang telah dibagikan semasa hidup alm. Rauta Kariam dan alm. Laiya Saba, maka dengan tegas bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa objek sengketa adalah terletak di kampung Kalowo Kedu atau Kanigo adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa obyek sengketa yang di

*Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahkan adalah terletak di Kanigo seluas:  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  (belum diukur) terbagi atas 2 (dua) orang pemilik selaku Ahli Waris yaitu pemilik 1 (pertama) adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan Daud Lede Manupadaka (tidak digugat) atas Nama: Bura Sele Ama Tagu memiliki dan menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) belum diukur, pada tahun 1986 di gadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu alias Laiya Routa yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nilai gadai 1 (satu) ekor sapi jantan berumur kurang lebih satu setengah tahun, Tanah sawah tersebut terletak di Kanigo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Touwa Riji Ama Riam
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Toda.

Sedangkan Pemilik ke 2 (Kedua) adalah orang tua Tergugat III Almarhum Bura Sele Ama Toda memiliki dan menguasai tanah sawah seluas:  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) belum diukur, pada tahun 1992 digadaikan kepada almarhum Laiya Saba alias Ama Remu alias Laiya Routa, yang beralamat di Kampung Tabodung, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan Nilai gadai 1 (satu) ekor Babi bertaring, Tanah sawah tersebut terletak di KANIGO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Kecil
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alm Bura Sele Ama Tagu
- Sebelah utara : berbatasan dengan Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba.

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan mewarisi dan menguasai tanah sawah yang dipermasalahkan sejak tahun 1960 adalah Dalil

*Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar dan mengada-ada dan bahkan penuh dengan rekayasa tanpa bukti dan tanpa dasar hukum yang jelas;

- Bahwa Para Penggugat adalah rumpun suku/Kabisu Wee Lowo Uma Rato, tidak mempunyai tanah warisan yang berlokasi di Kanigo terkecuali Para Tergugat secara turun temurun merupakan Rumpun Suku Natara Watu Uma Kabatana Jagangara turun ke Kampung Weesaluri Ana Uma dan Kampung Gollu Dona dan masyarakat umum di Kanigo tahu bahwa para tergugatlah yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Kanigo (yang disengketakan oleh Para Penggugat saat ini);
- Bahwa Para Penggugat pada tahun 2011 pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah obyek sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Tergugat keberatan karena tanah obyek sengketa bukan miliknya Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat dan Para Penggugat hanya menggarap karena gadai, maka petugas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat membatalkan pengukuran dimaksud, kemudian pada tahun 2018 ada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) yang diadakan oleh Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak milik namun dari petugas Pertanahan kabupaten Sumba Barat tidak diakomodir karena ada dua pihak yang berkepentingan, sehingga pada tanggal 14 Januari 2019 Para Penggugat melaporkan hal ini kepada kantor Lurah Wee Dabo dan diurus pada tanggal 29 Januari 2019, dalam urusan tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan kepada Para Pihak dan para pihak tetap mempertahankan argumen masing-masing sebagai pemiliki yang sah, dengan bukti Surat tanggal 14 Januari 2019 Hal: Pemberitahuan Penghentian aktifitas di atas Tanah Sawah tersebut dan Surat Pengantar Nomor: WDB/ /53.12/I/2019, tanggal 29 Januari 2019, tentang Berita Acara pelimpahan masalah tanah antara Lado Regi Tera (Ama Lali) dengan Dato Toda (Ama Lali), Wada Bate (Ama Nono), Thomas Toda Maguwole), setelah ditangani oleh Lurah Wee Dabo dan tidak ada penyelesaian

*Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik Para Penggugat secara paksa membawa massa dan rombongan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa dan para Tergugat juga mempertahankan obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa adalah hak milik Para Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2017 Laiya Saba alias Ama Remu meninggal dunia, Para Tergugat dengan niat baik datang melayat di rumah duka dengan membawa kain 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar untuk melayat dan 1 (satu) lembar untuk menyampaikan pesan secara hukum adat budaya Loli yang berlaku pada umumnya di Kabupaten Sumba Barat untuk mengingatkan kepada Para Penggugat (Ahli Waris Alm Laiya Saba Alias Ama Remu) bahwa tanah sawah yang pada saat itu digarap oleh Almarhum Laiya Saba alias Ama Remu adalah masih dalam status GADAI dengan Nilai gadai 1 (satu) Ekor Sapi jantan yang berumur kurang lebih 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 1 (satu) Ekor Babi bertaring, namun dari Pihak Para Penggugat tidak terima, sehingga pada akhirnya terjadilah urusan di Lurah Wee Dabo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban para Tergugat, serta replik dan duplik di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui setidak-tidaknya karena tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu:

- Bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah sawah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pernah diupayakan proses mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) di Pemerintah Kelurahan Wee Dabo, yang selanjutnya sampai dengan ke tingkat Kecamatan Loli, namun hasil mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan yaitu :

*Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah tanah sawah yang menjadi objek sengketa seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 hektar adalah milik Para Penggugat, dan penguasaan, penyerobotan yang terjadi pada tahun 2018 oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat, maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara) telah memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari pihak Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-41 dan 7 (tujuh) orang saksi yang bernama : Gawi Niga Daka, Ngongo Tewo, Ruben Danga Uba, Seingu Lede, Keba Moto, Tagu Bore, dan Marthinus Lede Mesawole;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-10 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, P-11 yaitu Pernyataan Penggugat Lado Tera, P-12 yaitu surat tanda terima laporan Polisi, P-13 yaitu undangan menindaklanjuti laporan Para Pelapor, P-14 yaitu pemberitahuan penghentian aktifitas diatas sawah di Kalowokedu, P-15 yaitu tata tertib penanganan masalah di tingkat Kelurahan Wee Dabo, P-16 yaitu undangan kelanjutan proses mediasi , P-17 yaitu permohonan penolakan aktifitas oleh Terlapor, P-20 yaitu surat pengantar dari Kelurahan Wee Dabo kepada Camat Loli, P-21 yaitu surat panggilan menghadap, P-22 s/d P-30 yaitu berupa surat-surat keterangan, P-31 yaitu surat pernyataan gadai sawah, P-32 yaitu peta tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim merupakan

*Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat di bawah tangan yang bersifat partai yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya (pasal 1874 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-18 dan P-19 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tagu Bore Ama Ita dan Tauwa Riji Ama Riamu, yang merupakan akta otentik (pasal 1868 KUHPerdara) yang memiliki 3 (tiga) jenis daya kekuatan pembuktian yang melekat padanya yang terdiri dari daya pembuktian luar, formil, dan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Akta Bawah Tangan (ABT) dirumuskan dalam pasal 1874 KUHPerdara, pasal 286 R.Bg. menurut pasal diatas akta bawah tangan :

- Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat meliputi :
  - Surat-surat;
  - Register-register;
  - Surat-surat urusan rumah tangga;
  - Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum, secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak;

Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan. Akan tetapi dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta bawah tangan, diperlukan persyaratan pokok:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum;
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

*Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bersifat partai mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil.

1. Daya kekuatan pembuktian formil, sebagai berikut :

- Orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau orang yang menandatangani akta di bawah tangan :

- Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta;
- Berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penandatangan : surat keterangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya;
- Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut, meliputi :

1. Kebenaran identitas penandatangan;
2. Menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan;

Berarti, setiap ada tulisan yang ditandatangani seseorang yang berisi perbuatan hukum, secara formil identitas orang yang bertandatangan dan yang membuat keterangan, sama dengan identitas penandatangan tersebut;

- Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain, daya pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat dihadapan pejabat umum, dengan demikian keterangan yang tercantum didalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain, kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain dengan alasan :

- Karena isi keterangan yang tercantum di dalam akta dibawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak;
- Sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta dibawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tandatangan;

2 Daya pembuktian materil;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada daya pembuktian materiil fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan. Benar atau tidak isinya ? dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum didalamnya ?

- a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar;
  - Secara materiil isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan, harus dianggap benar;
  - Dalam arti, apa yang diterangkan dalam akta oleh penandatangan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya;
  - Dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam akta bawah tangan mengikat kepada diri penandatangan;
- b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Hal ini diatur dalam pasal 1875 KUHPerdota dan pasal 288 R.Bg., suatu akta bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta bawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik :

- Kepada orang-orang yang menandatangani;
- Serta kepada ahli waris orang-orang itu dan kepada orang yang mendapat hak dan mereka;

Menimbang, bahwa salah satu Putusan MA Nomor 1363 K/Pdt/1996 antara lain memuat pertimbangan, bahwa surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, bukan akta bawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari Tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak, maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUHPerdota. Dengan demikian harus memenuhi syarat :

- Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatangan;
- Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penandatangan;

*Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika syarat yang ditentukan pada pasal 1878 ayat (1) KUHPerdara:

- Tidak dipenuhi atau diindahkan;
- Kemudian perkataan atau isi dipungkiri oleh penandatanganan;

Dalam hal yang demikian menurut pasal 1878 ayat (2) KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dengan demikian batas minimal pembuktiannya :

- Tidak mencapai batas minimal,
- Oleh karena itu, tidak dapat berdiri sendiri, menjadi alat bukti;
- Mesti dibantu paling tidak dengan salah satu alat bukti lain, agar dapat berdaya untuk membuktikan kebenaran pengakuan utang yang disebut dalam akta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat I, II III dan IV mengajukan alat bukti surat yang bertanda bukti T.1,2,3 – I s/d T.1,2,3 – 17, T. 4 – 1 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Bulu Leling, Touwa Riji Woli, Bata Gawi Leko, dan David Lede Kadi Wone;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1,2,3 – 1 s/d T.1,2,3 - 17, dan T.4 -1 menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat dibawah tangan yang bersifat partai yang ditandatangani para pihak yang membuatnya (pasal 1874 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu menurut teori, kemudian menghubungkan teori tersebut dengan permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut teori terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, maka telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria pertama yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, disini dimaksudkan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, yang dimaksudkan adalah setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang. Setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian kewajiban hukum. Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (baik dalam artian formil maupun materiil), maka ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut terminologi hukum, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil yang telah menjadi tetap bahwa Para Tergugat telah menguasai, melakukan penyerobotan memanen padi tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat diatas tanah objek sengketa, maka disini timbul pertanyaan apakah tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, apakah perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, apakah ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis mencermati dan menelaah bukti P-1 s/d P-10 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Ruwa Lado dan Fredleider Riamu Lado, sebagaimana telah diuraikan diatas bukti

*Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut adalah akta bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil yang harus diakui oleh orang yang memiliki atau bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam bukti tersebut, jika dikaitkan dengan bukti P-1 s/d P-10 akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung oleh bukti lain atau saksi, ditemukan dalam fakta terhadap bukti P-1 s/d P-10 tidak ada satu saksipun yang mengetahui atau mendukung akan bukti tersebut, dan bukti surat ini adalah sebatas pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga terhadap bukti P-1 s/d P-10 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 s/d P-17, P-20, P-21 ditemukan fakta bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadinya proses mediasi terhadap tanah objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dari tingkat Pemerintah Kelurahan Wee Dabo sampai dengan tingkat Kecamatan Loli, dan proses mediasi tersebut telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan pihak Para Penggugat tidak ada satu pun saksi yang mengetahui secara langsung proses mediasi atas objek tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, serta ketidakberhasilan proses mediasi maka terhadap bukti P-11 s/d P-17, P-20, P-21 pembuktian yang di dukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara maksimal/lemah, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 dan P-19 yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Tagu Bore Ama Ita dan Tauwa Riji Ama Riamu oleh karena walaupun sertifikat merupakan akta otentik, terhadap bukti P-18 dan P-19 ini dalam fakta dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti ini adalah foto copy dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat", sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan Ma No 3609 K/Pdt/1985 tersebut,

*Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat (Pasal 1888 KUHPdata), sehingga terhadap bukti P-18 dan P-19 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-22 yaitu surat pernyataan pemilikan bidang tanah tanggal 04 Mei 2020, terhadap bukti surat ini Majelis mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Gawi Niga Daka, Ngongo Tewo, Ruben Danga Uba, Seingu Lede, Keba Moto, Tagu Bore dan Marthinus Lede Mesawole, menerangkan bahwa tanah yang disengketakan seluas  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi),berlokasi di Kalowo Kedu, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat adalah tanah warisan dari alm. Rauta Kariam yang telah di kuasai dan di garap pada tahun 1960. Dan Rauta Kariam memiliki istri yang bernama Lida Nisa, setelah Rauta Kariam meninggal dunia pada tahun 1974 tanah tersebut diwariskan kepada istrinya yaitu Lida Nisa, yang kemudian tahun 1993 Lida Nisa meninggal dunia digarap oleh pewarisnya yaitu Laiya Saba, selanjutnya di tahun 2017 setelah Laiya Saba meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Rauta Kariam yang diteruskan kepada anaknya yang bernama Laiya Saba Ama Remu, yang kemudian dikuasai oleh Para Penggugat (anak dan keturunan Laiya Saba Ama Remu), tetapi saksi-saksi ini tidak mengetahui atas dasar apa tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, disamping itu tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup seperti atas nama dalam pipil ataupun atas nama/catatan buku tanah desa, sehingga keterangan-keterangan saksi ini tidak cukup dalam membuktikan kepemilikan hak atas obyek sengketa, sehingga oleh karenanya terhadap bukti P-22 dan keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-23 dan P-30 yaitu surat pernyataan penyerahan tanah warisan, Majelis menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi Gawi Niga Daka, Ngongo Tewo dan Marthinus Lode Mesa Wole dihubungkan dengan

*Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan yang terdapat dalam surat tersebut yang menyatakan alm. Rauta Kariam meninggalkan sebidang tanah seluas 10.000 M2 dan alm. Laiya Saba meninggalkan sebidang tanah seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Sobawawi merupakan surat yang tidak ada relevansinya dengan letak wilayah objek tanah yang disengketakan saat ini sehingga terhadap bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-24 s/d P-29 mengenai surat keterangan ahli waris dari alm. Laiya Saba Ama Remu dan surat keterangan kematian, terungkap fakta hukum adanya keterangan saksi-saksi Para Penggugat serta dalam jawaban Para Tergugat tidak membantah terhadap bukti tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap bukti- bukti surat tersebut telah benar adanya fakta hukum surat keterangan ahli waris dari alm. Laiya Saba Ama Remu dan surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-31 yaitu surat kesepakatan gadai sawah tertanggal 17 Pebruari 2021 antara Bulu Manu Padaka dengan Agustinus Lede, bukti P-32 yaitu peta tanah, bukti-bukti tersebut dalam fakta dipersidangan tidak didukung oleh saksi-saksi, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-33 s/d P-41 yaitu foto-foto, majelis berpendapat bahwa bukti elektronik yang disampaikan dalam persidangan antara lain adalah foto-foto, maka Majelis harus memastikan otentifikasi atau keaslian terhadap bukti elektronik tersebut dengan melihat syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa syarat formil dari bukti elektronik dapat dilakukan penafsiran, dalam pasal 6 Undang-Undang ITE "informasi elektronik dan/dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap bukti P-33 s/d P-41 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tidak ada satu pun saksi yang menerangkan tentang waktu, tempat

*Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas dan keadaan saat pengambilan gambar/foto dalam bukti tersebut, sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 s/d P-41 telah dikesampingkan, sedangkan bukti P-1 s/d P-41 adalah merupakan dasar dari dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan bukti dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 1,2,3 -1 mengenai silsilah Bura Sele Ama Tagu (alm) dan Lali Pora (alm) orang tua dari Dato Toda Ama lali, tanggal 05 Mei 2021, bukti T. 1,2,3 – 2 mengenai surat Keterangan ahli waris Bura Sele Ama Tagu (alm) orang tua Dato Toda Ama Lali, tanggal 5 Mei 2020, bukti T. 1,2,3 – 5 mengenai surat pernyataan silsilah Bura Sele Ama Toda (alm) dan Waingu Bela Ina Toda (alm) orang tua dari Thomas Toda Maguwole, tanggal 5 Mei 2020, bukti T. 1,2,3 – 6 mengenai surat keterangan ahli waris Bura Sele Ama Toda (alm) orang tua dari Thomas Toda Maguwole (Gollu Dona), tanggal 5 Mei 2020, bukti T.1,2,3 – 15 mengenai surat keterangan ahli waris Bura Sele Ama Tagu Nomor : WDB/289/53.12/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, bukti T.1,2,3 – 16 mengenai surat keterangan kematian Bura Sele Ama Tagu, Nomor : WDB/288/53.12/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020, bukti T. 4 -1 mengenai silsilah keluarga Bulu Ama Louru menikah dengan Gole Ina Louru, terungkap fakta hukum adanya keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang membenarkan adanya bukti- bukti surat tersebut yang ditunjukkan dalam persidangan serta dalam Replik Para Penggugat yang tidak membantah terhadap bukti T. 1,2,3 -1, T.1,2,3 – 2, T.1,2,3 – 5, T.1,2,3 – 6, T.1,2,3 – 15, T.1,2,3 - 16 dan T.4 - 1, maka Majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut telah benar adanya fakta hukum silsilah keturunan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1,2,3 – 3, T.1,2,3 – 4, T.1,2,3 – 8, T.1,2,3 – 9, T.1,2,3 – 10, T.1,2,3 – 11, T.1,2,3 – 12, T.1,2,3 – 14, terhadap bukti-bukti surat tersebut terungkap fakta hukum adanya keterangan saksi Para Tergugat (Bulu Leling,

*Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Gawi Leko, dan David Lede Kadi Wone) membenarkan adanya bukti- bukti surat tersebut yang ditunjukkan dalam persidangan serta dalam Replik Para Penggugat yang tidak membantah terhadap bukti T.1,2,3 – 3, T.1,2,3 – 4, T.1,2,3 – 8, T.1,2,3 – 9, T.1,2,3 – 10, T.1,2,3 – 11, T.1,2,3 – 12, T.1,2,3 – 14, maka Majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut telah benar adanya fakta hukum terjadinya proses mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di tingkat Pemerintah Kelurahan Wee Dabo sampai dengan tingkat Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil proses mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1,2,3 – 7 mengenai surat penolakan penghentian aktifitas tanah sawah di Kanigo dari Dato Toda Ama Lali, Wade Bate Ama Nono, Thomas Toda Maguwole yang ditujukan kepada Lurah Wee Dabo, tanggal 16 Januari 2019, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan adanya keterangan saksi-saksi (Bulu Leling, Touwa Riji Woli, dan Bata Gawi Leko), bahwa tanah objek yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Kampung Kanigo, seluas  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang sejak awal diketahui oleh para saksi yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 1986 adalah Bura Sele Ama Tagu (orang tua dari Tergugat I) dan Bura Sele Ama Toda, dan setelahnya di garap oleh Laiya Saba Ama Remu. Adapun dasar dari beralihnya pengelolaan tanah objek sengketa tersebut adalah karena gadai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tanah seluas  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), yang awalnya dikelola oleh Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda telah digadaikan kepada Laiya Saba Ama Riam di tahun 1986 bagian tanah Bura Sele Ama Tagu dengan 1 (satu) ekor sapi yang berusia 1 tahun 6 (enam) bulan, sedangkan di tahun 1992 bagian tanah yang digarap oleh Bura Sele Ama Tado juga digadaikan kepada Laiya Saba Ama Remu dengan 1 (satu) ekor babi taring;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi (Bulu Leling, Touwa Riji Woli, dan Bata Gawi Leko) yang saling bersesuaian mengenai gadai, maka Majelis Hakim

*Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang Hak gadai, pendapat dari Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH. MH, Sp.N dalam buku Hukum Agraria penerbit Reka Cipta pengertian gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut;

Sifat dan ciri :

1. Jangka waktunya terbatas;
2. Hak menebus dapat beralih kepada ahli waris;
3. Tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai;
4. Dapat dibebani dengan hak atas tanah yang lain termasuk hak gadai lagi, ini yang disebut dianakgadaikan;
5. Dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
6. Hak gadai tidak hapus bila objek (hak atas tanah) dialihkan ke pihak lain;
7. Uang gadai dapat ditambah;
8. Hak yang harus didaftar menurut PP 24/1997;

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu gadai untuk tanah pertanian selama 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 UU 56/Prp/1960), bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 (tujuh) tahun dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Dalam Yurisprudensi Putusan MA No 38 K/Sip/1961 tanggal 17 Mei 1976, dapat diambil kaidah hukumnya yaitu : "walaupun dalam perkara ini yang digunakan adalah tanah pekarangan dengan rumah di atasnya menurut Mahkamah Agung Pasal 7 UU 56/Prp/1960 dapat diperlakukan analog sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian". Putusan MA Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 dapati kaidah hukum "istilah hak gadai yang dimuat dalam UU 56/Prp/1960 Pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli (sawah) tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan. Putusan MA Nomor 1272 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 dengan kaidah hukumnya : " Pasal 7 UU 56/Prp/1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun

*Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip Lembaga gadai”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 310 RBg. Pasal 1922 KUHPerdata, kepada Hakim diberikan kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan dari bentuk persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat (Bulu Leling, Touwa Riji Woli, dan Bata Gawi Leko) yang saling bersesuaian dengan bukti T.1,2,3 – 7 persangkaan dari Majelis Hakim bahwa telah terjadinya perjanjian gadai hewan dengan tanah pertanian secara lisan, yang merupakan adat kebiasaan masyarakat Sumba, majelis berpendapat bahwa antara Bura Sela Ama Tagu dan Bura Sela Ama Toda dengan Laiya Saba Ama Remu telah melakukan kesepakatan pada tahun 1986 dan tahun 1992 dengan menggadaikan tanah sawah yang awalnya dikelola oleh Bura Sela Ama Tagu dan Bura Sela Ama Toda digadaikan kepada Laiya Saba dengan menyerahkan 1 (satu) ekor sapi berusia 1 tahun 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor babi taring, dengan demikian saat itu telah terjadinya persetujuan yang dibuat secara sah mengikat kepada para pihak (pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa mengenai bukti foto T.1,2,3 -13 dan T.1,2,3 – 17 dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian bahwa objek sengketa terletak di Kampung Kanigo dan adanya tempat persembahyangan/ritual adat sumba (Merapu Katura) yang merupakan sarana penyembahan nenek moyang dari Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 7 UU 56/Prp/1960 sudah sepatutnya pihak Para Penggugat sebagai keturunan dari alm. Laiya Saba Ama Remu sebagai penerima gadai pada tahun 1986 dan 1992 tidak berhak lagi mengelola dan wajib mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat yang merupakan keturunan dari alm. Bura Sele Ama Toda dan alm. Bura Sele Ama Tagu;

*Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah dapat/berhasil membuktikan dalil sangkalannya dan terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan milik orang tua Para Tergugat (Bura Sele Ama Tagu dan Bura Sele Ama Toda);

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat dan dengan dapat dibuktikannya dalil-dalil bantahan/sangkalan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu petitum pokok gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para penggugat ditolak, maka untuk petitum yang lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa walaupun dalil pokok gugatan Para Penggugat mengenai silsilah keturunan Para Penggugat/keahliwarisan telah dapat dibuktikan, tetapi oleh karena dalil-dalil pokok gugatan tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada relevansinya menurut pendapat Majelis Hakim apabila petitum yang menyangkut keahliwarisan tersebut dikabulkan, sehingga harus ditolak pula;

## DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan almarhum Bura Sele Ama Tagu dan almarhum Bura Sele Ama Toda milik penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III, sebagai berikut;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki tanah warisan dari almarhum Bura Sele Ama Tagu dan Almarhum Bura Sele Ama Toda yang luas seluruhnya:30.000 M2 ( tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tagu Duala Ama Dada
- Sebelah Barat : Kali Kecil
- Sebelah Selatan : Tauwa Riji Ama riamu
- Sebelah Utara : Tagu Bore Ama Ita dan Bulu Leling Ama Loba;
- Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mana sudah mengajukan gugatan 2(dua) kali di Pengadilan Negeri Waikabubak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III;
- Bahwa setelah dihitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil;
  - Kerugian Materiil yang diderita adalah bahwa berdasarkan hasil panen padi tiap tahun yang selama ini orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III mendapatkan 100 karung padi, jika dijual 1(satu) karung seharga Rp 500.000; ( Lima ratus ribu rupiah), maka Rp 500.000;( lima ratus ribu rupiah) x 100 karung : Rp 50.000.000;( lima puluh juta rupiah), dalam persoalan ini sudah berjalan 2(dua) tahun sejak dari tahun 2018 sampai dengan 2021, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II dan III sudah tidak menikmati hasil dari tanah sawah tersebut, sehingga perhitungannya adalah selama 2(dua) tahun adalah 200 karung, 200 karung x Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah): Rp 100.000.000;(Seratus Juta rupiah), maka kerugian Materiil adalah Rp 100.000.000;(Seratus juta rupiah);
  - Kerugian Immateriil adalah berupa beban menanggung rasa malu, emosi, pikiran dan jiwa serta psikologis, membayar jasa Advokat, yang secara keseluruhan sangat sulit dinilai dengan uang, yang dalam hal ini diperkirakan mencapai Rp 500.000.000;(Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menghindari gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia karena Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak membayar kerugian tersebut diatas, maka mohon diletakan sita atas barang-barang bergerak

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan disampaikan perincian barang-barang tersebut kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan gugatan pokok pada pokok perkara, maka pertimbangan yang termuat dalam pokok perkara akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara telah dinyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Bura Sele Ama Toda dan almarhum Bura Sele Ama Tagu berhak atas tanah obyek sengketa Rekonvensi seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi :

- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

karena mengenai hal tersebut merupakan satu kesatuan, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam pertimbangan gugatan konvensi, yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) terletak di Kanigo, Kelurahan Wee Dabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis mencermati terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dari uraian pertimbangan pokok perkara bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi saat ini tidak terbukti menguasai secara fisik atau mengelola tanah obyek sengketa Rekonvensi, sehingga dengan demikian terhadap petitum-petitum :

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

*Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 600.000.000;(Enam ratus juta rupiah), dengan perincian untuk kerugian Materiil Rp 100.000.000;(Seratus juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000;(Lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
  - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat diajalkan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ( Uitvoerbaar bij voorraad);
- adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalam pokok perkara, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (R.Bg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

*Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM KONVENSI.**

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 04 Pebruari 2022 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dony Pribadi, SH.** dan **Robin Pangihutan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Pebruari 2022 oleh **Ni Luh Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Mohammad Salim, SH.** dan **Robin Pangihutan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mila Mbay Waluwandja, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MOHAMMAD SALIM, SH.**

**NI LUH SUANTINI, SH. MH.**

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN. Wkb.



ROBIN PANGIHUTAN, SH.

Panitera Pengganti,

MILA MBAY WALUWANDJA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- |    |              |       |             |
|----|--------------|-------|-------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 150.000,-   |
| 3. | Panggilan    | : Rp. | 1.225.000,- |
| 4. | PNBP         | : Rp. | 110.000,-   |
| 5. | Redaksi      | : Rp. | 750.000,-   |
| 6. | Materai      | : Rp. | 10.000,-    |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 10.000,-    |

+

Rp. 2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima  
ribu rupiah)

